

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
MULTI AKAD PADA GADAI SAWAH
(Studi Kasus Gampong Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang
Mamplam Kabupaten Bireuen)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

NADIATUL HUSNA

NIM. 180102181

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTI MULTI
AKAD PADA GADAI SAWAH
(Studi Kasus Gampong Blang Mane Dua Meunasah, Kecamatan Simpang
Mamplam, Kabupaten Bireuen)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

NADIATUL HUSNA

NIM. 180102181

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I, **AR - RANIRY** Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M.A.
NIP. 195605131981031005



Buhari Ali, M.A.
NIP. 197706052006041004


**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTI MULTI
AKAD PADA GADAI SAWAH
(Studi Kasus Gampong Blang Mane Dua Meunasah, Kecamatan Simpang
Mamplam, Kabupaten Bireuen)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Desember 2022 M
27 Jumadil Awal 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M.A.
NIP. 195605131981031005

Sekretaris,



Bukhari Ali, M.A.
NIP. 197706052006041004

Penguji I



Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A.
NIP. 198106012009121007

Penguji II



Husni A. Jalil, M.A.
NIDN. 1301128301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadiatul Husna
NIM : 180102181
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Desember 2022

Yang menyatakan,


Nadiatul Husna



ABSTRAK

Nama : Nadiatul Husna
NIM : 180102181
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Multi Akad Pada Gadai (Studi Kasus Gampong Blang Mane Dua Meunasah, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen)
Tanggal Sidang : 21 Desember 2022
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M.A
Pembimbing II : Bukhari, S.Ag., M.A
Kata Kunci : *Hukum Islam, Multi Akad, Gadai.*

Gadai merupakan salah satu jalan pintas bagi seseorang untuk mencukupi kebutuhannya. Begitu juga praktik gadai yang terjadi di Gampong Blang Mane Dua Meunasah, sawah yang digadaikan pada umumnya akan digarap oleh pihak *murtahin* dengan cara menyewa sawah tersebut, ada juga yang dibagi dua atau sepertiga dengan sistem bagi hasil yang tergolong ke dalam akad *mukhābarah*. Sehingga dalam hal ini sangat tampak adanya pelaksanaan multi akad (*rahn* dan *mukhābarah*). Penelitian ini memuat rumusan masalah *pertama*, bagaimana praktik multi akad pada gadai sawah yang terjadi di Gampong Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen. *Kedua*, bagaimana hukum praktik multi akad pada gadai sawah di Gampong Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen menurut hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai yang terjadi di Gampong Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen terdapat multi akad, yaitu *rahn* dan *mukhābarah*. Hal ini terjadi karena pihak *rāhin* menggadaikan sawahnya ke pihak *murtahin* sebagai jaminan hutang. Pihak *rāhin* dan *murtahin* melakukan kerjasama untuk mengelola sawah tersebut, pihak *rāhin* yang mengelola sedangkan pihak *murtahin* yang memberikan modal, hasil panen dari sawah gadai itu dibagi 1/3 untuk *murtahin*, dan 2/3 untuk *rāhin*. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik multi akad pada gadai sawah yang terjadi di Gampong Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen menurut perspektif hukum Islam adalah sah, karena praktik multi akad tersebut tidak mengantarkan kepada hal yang diharamkan, seperti *riba*, *gharar*, penipuan dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, و على اله واصحابه ومن والاه, اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang telah memberikan pencerahan kepada kita sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Multi Akad Pada Gadai Sawah (Studi Kasus di Gampong Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen)”**, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) dan mendapat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya.

3. Bapak Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Bukhari, M.H selaku pembimbing II, yang telah membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ayahanda Husaini dan Ibunda Nurjannah, serta kepada Kakak Rabiatul Adawiyah, Abang Muhammad Alwi, dan Adik Rauzatul Asfi, yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, dan yang tidak henti-henti terus memberikan nasehat, cinta, kasih sayang dan doa-doa terbaik untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moral maupun materil dari pertama penulis masuk ke perguruan tinggi hingga mampu menyelesaikan studi sarjana.
5. Kemudian ucapan terima kasih penulis kepada sahabat seperjuangan menuju sarjana yang telah kebersamai sampai detik ini Cut Aja Mawaddaton Abrarah, Naziratul Husna, Asmaul Husna, Anna Zahnira, Andra Arjulisma, dan teman-teman program studi Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) angkatan 18 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sangat banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 14 Desember 2022

Penulis,

Nadiatul Husna

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	(dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَؤُلَ	- <i>hauला</i>

3. Maddah

Maddah atau vokalpanjang yang lambangnyaberupaharkatdan huruf, transliterasinyaberupahuruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أ...إ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍ ah al-aṭṭāl*

- *rauḍ atul aṭṭāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnatul al-Munawwarah*

- *al-Madīnatul-Munawwarah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	- <i>nu‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf

qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta' khuzūna</i>
التَّوَّءُ	- <i>an-nau</i>
شَيْءٍ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلٌ	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

Fa aful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīmul Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Man istaṭā‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَ ضِعِّ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا - *lallaẓī bibakkata mubārakkan*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī‘an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


DAFTAR TABEL

Table 1: Daftar Gampong di Kemukiman Kecamatan Simpang Mamplam ..	39
Table 2. Data penduduk gampong blang mane dua meunasah	42
Table 3. Data jumlah penduduk menurut mata pencaharian	42



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup.....	59
Lampiran 2: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	60
Lampiran 3: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	61
Lampiran 4: Pertanyaan wawancara dengan pihak <i>rāhin</i> (penggadai) dalam praktik gadai sawah di gampong Blang Mane Dua Meunasah, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen.....	62
Lampiran 5: Pertanyaan wawancara dengan pihak <i>murtahin</i> (penerima penggadai) dalam praktik gadai sawah di gampong Blang Mane Dua Meunasah, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen.	63
Lampiran 6: Pertanyaan wawancara dengan <i>Keuchik</i> (kepala desa) di gampong Blang Mane Dua Meunasah, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen.....	64
Lampiran 7: Pertanyaan wawancara dengan masyarakat gampong Blang Mane Dua Meunasah, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen.	65
Lampiran 8: Dokumentasi.....	66



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian.....	12
2. Jenis penelitian.....	13
3. Sumber data.....	13
4. Teknik pengumpulan data	14
5. Objektivitas dan validitas data	15
6. Teknik analisis data.....	15
7. Pedoman penulisan.....	16
G. Sitematika Pembahasan.....	17
BAB DUA KONSEP MULTI AKAD MENURUT HUKUM ISLAM...	18
A. Pengertian Multi Akad	18
B. Status Hukum Multi Akad.....	23
C. Macam-macam Multi Akad.....	28
D. Pendapat Ulama yang Melarang Penggunaan Multi Akad ..	34

BAB TIGA PRAKTIK MULTI AKAD PADA GADAI SAWAH DI GAMPONG BLANG MANE DUA MEUNASAH KECAMATAN SIMPANG MAMPLAM KABUPATEN BIREUEN	39
A. Gambaran Gampong Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen	39
B. Praktik Multi Akad Pada Gadai Sawah yang Terjadi di Gampong Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen	43
C. Praktik Multi Akad Pada Gadai Sawah di Gampong Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen Menurut Hukum Islam.....	48
BAB EMPAT PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	62



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Multi akad menurut bahasa Arab adalah *al-'uqūd al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-'uqūd al-murakkabah* terdiri dari dua kata, yaitu *al-'uqūd* (bentuk jamak dari *al-'aqd*) dan *al-murakkabah*. Kata *al-'aqd* secara etimologi artinya mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian. Sedangkan secara terminologi *al-'aqd* berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban.¹ Transaksi multi akad adalah transaksi yang di dalamnya terdapat lebih dari satu jenis akad, baik secara timbal balik (*mutaqābil*) atau hanya sekedar penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi (*mujtami'*).²

Secara umum penjelasan tentang multi akad tertera dalam Alquran surat *al-Mā'idah* ayat 1 yang berbunyi :



Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad...

Dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi akad-akad yang dibuat di antara mereka. Lafadz '*aqd* di atas disebutkan secara universal, tidak menunjuk pada akad tertentu. Maksudnya, secara prinsip, seluruh akad diperbolehkan oleh Allah serta orang mukmin harus memenuhi akad itu.³

¹Abdullah Al-Imrani, *al-'Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah: Dirāsah Fiqhiyah Ta'siliyyah wa Taḥbīqiyah* (Riyadh: Esbelia, 1431 H), hlm. 43-44.

²Abbas Arfan, *Tipologi Multi Akad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori dan Batasan Multi Akad Al-Imrani*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), hlm. 18-19.

³A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah*, (Jakarta: Kencana, Cet II, 2007), hlm. 130

Harahap mengemukakan bahwa al- Jashash menafsirkan surat *al-Mā'idah* ayat 1 tersebut bahwa orang-orang mukmin dituntut memenuhi akad- akad, yakni akad jual beli, sewa menyewa, pernikahan, dan segala hal yang disebut dengan akad. Ketika terjadi perselisihan antara boleh atau tidaknya suatu akad, sah dan berlakunya suatu nadzar, ayat di atas dapat dijadikan dalil, karena keumuman ayat menunjukkan maka ayat ini bisa digunakan sebagai *hujjah* karena keumuman ayat ini menyatakan kebolehan segala macam akad tanggung (*kafalah*), sewa menyewa (*ijārah*), jual beli (*bai'*) dan sebagainya.⁴

Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari masing-masing akad yang tergabung dalam multi akad tersebut. Seperti akad *bai'* dengan akad *salaf*, akad tersebut dilarang oleh Nabi SAW. Larangan menghimpun *salaf* dan *bai'* dalam satu akad untuk mencegah jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi ribawi. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad *bai'* maupun *salaf* hukumnya boleh.⁵ Dapat disimpulkan bahwa hukum multi akad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi.

Diskursus tentang keabsahan multi akad sangat menarik untuk diteliti karena banyaknya perbedaan pendapat yang muncul di dalamnya. Beberapa hadis Nabi secara lahiriah (*ma'nā zhāhir*) menunjukkan larangan pemakaian multi akad. Dalam hadis Nabi secara jelas dinyatakan tiga wujud multi akad yang dilarang, yakni multi akad dalam jual beli dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli serta dua transaksi dalam satu transaksi.

Dalam hadis riwayat Imam Malik dari Malik, Rasulullah SAW bersabda :

⁴Raja Sakti Putra Harahap, "Hukum Multi Akad dalam Transaksi Syari'ah", *Jurnal al-Qasd Islamic Economic Alternative 1*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2019, hlm. 44.

⁵Fetri Fatorina, "*Analisis Konsep Multi Akad Dalam Fatwa DSN-MUI Dalam Perspektif Ulama Fiqh*", (Tesis), Pascasarjana IAIN Purwokerto, 2015, hal. 69.

عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَ سَلْفٍ، قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَنَّ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: اخْدُ سِلْعَتَكَ بِكَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ تُسَلِّفَنِي كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ عَقَدَا بَيْنَهُمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَهُوَ عَيْزٌ جَائِزٌ، فَإِنْ تَرَكَ الَّذِي اشْتَرَطَ السَّلْفَ مَا اشْتَرَطَ مِنْهُ، كَانَ ذَلِكَ الْبَيْعَ جَائِزًا. (رواه مالك)⁶

Bersumber dari Malik; sesungguhnya dia mendengar bahwa Rasulullah SAW melarang dari sebuah akad jual beli dan pesanan. Penjelasan nya demikian: seseorang bilang kepada orang lain: “Aku ambil barangmu sekian dan sebagai imbalannya kamu meminjamkan aku ini dan ini”, maka akad jual beli yang seperti itu jelas tidak boleh, kecuali kalau tidak ada syarat meminjamkan. (HR. Imam Malik).

Hadis Rasulullah yang lain, yaitu hadis riwayat al-Bukhari dari Aisyah berbunyi :

حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكَ فَإِنْ أَحْبَبُوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكَ كِتَابَتَكَ وَيَكُونُ وَلَاؤُكَ لِي فَعَلْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ بَرِيرَةَ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا : إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكَ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونُ وَلَاؤُكَ لَنَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ابْتَاعِي فَأَعْتَقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا بَالُ أَنْاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ شَرَطَ اللَّهُ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ. (أخرجه البخاري)⁷

Aisyah r.a bercerita bahwa Barirah datang kepadanya minta dibantu membayar kembali harga dirinya untuk merdeka. Karena Barirah belum membayar sama sekali angsuran dirinya, maka Aisyah berkata kepadanya: “Kembalilah kepada majikanmu! Katakan jika mereka mau, aku akan membayar pembebasanmu, dan hak *walā*’mu menjadi milikku. “Barirah pun kembali dan memberitahukan keterangan Aisyah kepada majikannya, tetapi majikannya menolak jika hak *walā*’ itu diambil oleh

⁶Imam Malik bin Anas, *al-Muwatta’ Imām Mālik*, terjemah KH. Adib Bisri Musthofa, dkk. (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1993), hlm. 242-243.

⁷Muhammad Fu’ad bin Abdul Baqi, *Hadist Shahih Bukhari Muslim*, terjemahan Abu Firly Bassam Taqiy, (Depok : Fathan Prima Media, 2013), hlm. 413.

‘Aisyah dan mereka berkata : “Jika ‘Aisyah mau membantumu, boleh saja tetapi *walā*’mu tetap menjadi hak kami.” Ketika hal ini diceritakan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda kepada ‘Aisyah: “Belilah dan merdekakanlah! Sesungguhnya hak *walā*’ itu hanya bagi orang yang memerdekakan.” Kemudian Rasulullah SAW berdiri dan bersabda: “Mengapa ada orang-orang membuat syarat yang tidak ada dalam kitab Allah? Siapa yang membuat syarat berlawanan dengan kitab Allah, maka tidak sah meskipun seratus syarat. Maka syarat yang ditetapkan Allah itulah yang hak dan kuat.” (HR al-Bukhari).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa seluruh akad, syarat, serta janji dilarang apabila tidak sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan dalam Alquran dan hadis Nabi. Maksudnya, akad yang dibolehkan hanyalah akad yang dibolehkan oleh kedua sumber hukum tersebut. Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa multi akad itu adalah jalur keluar dan kemudahan yang diperbolehkan serta disyariatkan selama memiliki khasiat dan tidak dilarang dalam agama. Sebab hukum asalnya merupakan sahnya ketentuan untuk seluruh akad sepanjang tidak berlawanan dengan agama serta berguna untuk manusia.⁸

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah, ulama Syafi’iyah, dan Hambali mengemukakan bahwa hukum dari multi akad itu sah dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Namun ulama berbeda pendapat mengenai boleh dan tidak multi akad dalam satu transaksi.⁹ Ulama yang membolehkan multi akad beralasan bahwa hukum asal dari syarak merupakan bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama tidak ada dalil yang melarangnya, apabila terdapat dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, namun mengecualikan pada permasalahan yang

⁸Hasanudin Maulana, “Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer”, *Jurnal al-Iqtishad*, Vol. III, No. 1, Januari 2011, hlm. 167.

⁹*Ibid*, hlm. 168.

diharamkan menurut dalil itu.¹⁰ Imam Malik mengatakan multi akad itu sah, tetapi dilarang apabila menggabungkan dua akad yang sifatnya berbeda.¹¹

Gadai (*rahn*) dibolehkan dalam Islam untuk saling tolong-menolong antar sesama tanpa mengambil keuntungan dari *rāhin* (orang yang meminjam).¹² Praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen adalah pihak *rāhin* menjadikan sawahnya sebagai jaminan hutang. Sawah gadai tersebut tidak dimanfaatkan oleh *murtahin* karena jaraknya yang jauh dengan tempat tinggal *murtahin*. Beberapa bulan kemudian pihak *rāhin* datang kembali kepada pihak *murtahin* (pemberi hutang) untuk melakukan perjanjian baru. Sawah yang digadaikan itu dari pada tidak dimanfaatkan, pihak *rāhin* meminta kepada *murtahin* untuk sama-sama mengelola sawah gadai tersebut sampai hutangnya terlunasi.¹³ Pihak *murtahin* yang mencukupi bibit, pupuk, dan keperluan lainnya, hal ini dikarenakan pihak *murtahin* yang jauh dengan lokasi sawah gadai tersebut, sedangkan pihak *rahin* yang menggarapnya. Hasil panen dari sawah gadai tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan antara *rāhin* dan *murtahin* di awal akad.¹⁴ Praktik ini dalam hukum Islam disebut dengan sistem bagi hasil *mukhābarah*. Sehingga praktik gadai tersebut mengandung dua perjanjian dan dua akad (multi akad), yang mana perjanjian pertama adalah akad *rahn*, dan disusul dengan akad yang kedua yakni akad *mukhābarah*.

¹⁰Burhanuddin Susanto, "Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI)", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 11, Vol. 11, No. 1, Juni 2016, hlm. 209.

¹¹Imam Malik bin Anas, *al-Muwaṭṭa' Imām Mālik*, terjemahan Muhammad Iqbal Qadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 65.

¹²Ahmad Mufidin, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Warung Pring, Kec. Warung Pring, Kab. Pemalang)*," (Skripsi), Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, Jawa Tengah, 2017, hlm. 5.

¹³Hasil wawancara dengan Ibu Reniwati, *Murtahin* pada praktik gadai sawah di Desa Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen pada tanggal 25 April 2022.

¹⁴Hasil wawancara dengan Ibu Yuslina, *Rahin* pada praktik gadai sawah di Desa Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen pada tanggal 04 Mei 2022.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap penerapan multi akad pada gadai sawah yang terjadi di Desa Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen. Masalah inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Multi Akad Pada Gadai Sawah (Studi Kasus di Desa Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah praktik multi akad pada gadai sawah yang terjadi di Gampong Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen?
2. Bagaimana hukum praktik multi akad pada gadai sawah di Gampong Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen menurut hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik multi akad pada gadai sawah yang terjadi di Gampong Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen.
2. Untuk mengkaji bagaimana hukum praktik multi akad pada gadai sawah yang terjadi di Gampong Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen menurut hukum Islam.

D. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka perlu penjelasan istilah-istilah yang digunakan. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Analisis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis berarti menyelidiki terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁵ Menurut Komaruddin, sebagaimana dikutip oleh Yuni Septiani, dkk, analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.¹⁶

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis merupakan usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.

Analisis yang peneliti lakukan adalah tentang penerapan multi akad yang terjadi pada gadai sawah di Gampong Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen. Praktik gadai sawah tersebut telah menggabungkan dua akad yang sifatnya berbeda, yakni akad *rahn* yang sifatnya tolong-menolong dan akad *mukhābarah* yang sifatnya mengambil keuntungan.

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah segala peraturan yang diciptakan oleh Allah SWT. yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan-Nya, hubungan sesama muslim, hubungan sesama manusia, serta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan. Hukum islam

¹⁵KBBI, *Pengertian Analisis*, Diakses pada tanggal 24 April 2022 dari situs: <https://kbbi.web.id/analisis>

¹⁶Yuni Septiani, dkk, “Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrahman Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual”, *Jurnal Teknologi dan Open Source*, Vol. 3, No. 1, Juni 2020, hlm. 133.

yaitu aturan yang berisi larangan, perintah dan terdapat sanksi, yang berdasarkan Alquran dan hadis.¹⁷

3. Multi akad

Multi akad adalah akad yang terjadi antara dua pihak untuk melakukan transaksi muamalah dengan menggabungkan dua akad atau lebih yang berakibat hak dan kewajiban dari masing-masing akad menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.¹⁸

4. Gadai Sawah

Gadai dalam Islam disebut (*rahn*). Gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atau hutang dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka hutang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu. Dalam hal ini sawah adalah sebagai jaminan hutang/pinjaman yang dalam hukum Islam disebut *marhūn* (jaminan hutang).¹⁹

Gadai sawah diartikan sebagai hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang gadai dari padanya. Selama uang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh pemegang gadai.²⁰

5. *Rāhin* dan *murtahin*

Rāhin yaitu orang yang menggadaikan. *Rāhin* harus orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Sedangkan *murtahin* adalah orang yang menerima gadai. Seperti bank atau lembaga, atau sesame para pihak yang dipercaya oleh *rāhin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

¹⁷Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 61.

¹⁸Harun, "Multi Akad Dalam Tataran Fiqh", *Jurnal Suhuf*, Vol. 30, No. 2 (2018), hlm. 179.

¹⁹Safrizal, "Praktik *Gala Umong* (Gadai Sawah) Perspektif Syari'ah", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15, No. 2, Februari 2016, hlm. 236.

²⁰Nur Ridwan Ari Sasongko, "Gadai Tanah/Sawah Menurut Hukum Adat dari Masa ke Masa", *Jurnal Repertorium*, Vol. 1, No. 2, November 2014, hlm. 19.

E. Kajian Pustaka

Dari penelusuran penulis, tidak banyak ditemukan hasil riset karya ilmiah yang pernah dilakukan sebelumnya. Tiap riset yang dicoba pasti didasarkan pada pengetahuan yang sudah ditemui sebelumnya. Hal ini dimaksudkan supaya penulis membedakan antara penelitian penulis dan penelitian orang lain. Begitu pula dalam riset ini, yaitu tentang “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Multi Akad Pada Gadai Sawah*”, perlu dilakukan kajian pustaka agar tidak terjadinya plagiasi dalam riset ini lewat judul yang diajukan. Mengenai permasalahan-permasalahan dalam gadai sawah telah banyak diteliti, namun tiap penelitian mempunyai ulasan yang berbeda. Ada pula penelitian-penelitian lain yang terkait dengan riset ini, yaitu :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dara Maulina, mahasiswa Program Studi (Prodi) Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul “Pelaksanaan Sistem *Gala Umong* (Gadai Sawah) dan Dampaknya terhadap Pendapatan *Rāhin* (Studi Kasus di Desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh Besar)”. Skripsi ini membahas tentang masyarakat Desa Meusale Lhok menggunakan sistem *gala umong* dimana penggadai (*rāhin*) tidak dapat mengambil manfaat dari sawah yang digadaikan selama belum melunasi hutang, sehingga hasil panen sepenuhnya menjadi milik penerima gadai (*murtahin*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan *gala umong* dalam tinjauan ekonomi Islam, dampak pelaksanaannya terhadap pendapatan *rāhin*, dan alasan-alasan pelaksanaan *gala umong*.²¹ Perbedaan yang mendasar antara penelitian Dara Maulina dan penelitian ini terletak pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Penelitian Dara Maulina mengkaji tentang pelaksanaan sistem *gala umong* (gadai sawah) dan dampaknya terhadap

²¹Dara Maulina, “*Pelaksanaan Sistem Gala Umong (Gadai Sawah) dan Dampaknya terhadap Pendapatan Rahin (Studi Kasus di Desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh Besar)*”, (Skripsi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019, hlm. 40

pendapatan *rāhin*. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti hanya fokus mengkaji tentang praktik multi akad pada gadai sawah yaitu akad *rahn* yang sifatnya tolong-menolong dengan akad *mukhābarah* yang sifatnya mengambil keuntungan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Samsul Rizal, mahasiswa Program studi (Prodi) Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul “Analisis Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lamtrieng (Studi Kasus Pada Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar)”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik gadai sawah di Desa Lamtrieng dan untuk mengetahui dampak gadai terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Lamtrieng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik gadai sawah di Desa Lamtrieng tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²² Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti ingin mengkaji tentang kedudukan hukum multi akad dalam praktik gadai sawah menurut hukum Islam.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Abdurrahman Misno yang berjudul “Gadai Dalam Syari’at Islam”. Artikel ini membahas bahwa manusia tidaklah selamanya berkecukupan harta, ada masa-masa ia sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika melihat kenyataan di masyarakat maka didapati banyak orang yang membutuhkan uang karena adanya suatu keperluan mendesak. Gadai menjadi solusi bagi kebutuhan keuangan yang mendesak yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun praktik gadai di masyarakat mengandung unsur riba yang diharamkan oleh Islam, sehingga dibutuhkan adanya teori dan praktik gadai yang sesuai dengan syariat Islam.

²²Samsul Rizal, “Analisis Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lamtrieng (Studi Kasus Pada Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar)”, (Skripsi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019, hlm. 36.

Gadai dalam *khazanah* Islam disebut dengan *rahn*, yaitu menggadaikan suatu barang sebagai jaminan atas transaksi hutang yang dilakukannya. Karena sifatnya adalah akad *tabarru'*, maka tidak boleh ada manfaat yang diambil oleh *murtahin* (orang yang menerima gadai). Harta yang digadaikan sendiri adalah tetap menjadi milik dari *rāhin* (penggadai) sehingga tidak boleh digunakan tanpa adanya izin dari pemiliknya. *Murtahin* diperbolehkan mengambil uang pemeliharaan dari *rāhin* jika harta gadaian tersebut membutuhkan pemeliharaan. Inti dari akad gadai dalam Islam adalah saling tolong-menolong untuk meringankan beban orang lain.²³ Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah multi akad pada gadai sawah yang terjadi di desa Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen, dimana pada gadai sawah ini terjadi multi akad secara sistematis meski tidak dalam satu majlis, namun dalam satu objek. Berbeda dengan artikel yang ditulis oleh Abdurrahman Misno yang berjudul Gadai Dalam Syari'at Islam, artikel ini membahas tentang bagaimana praktik gadai dalam syariat Islam.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ach Ramzi yang merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim tahun 2019 yang berjudul “Praktik Multi Akad Dalam Pemanfaatan Gadai Sawah Perspektif Madzhab Maliki”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik multi akad dalam pemanfaatan gadai sawah yang terjadi di Desa Batang-Batang Laok, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep adalah praktik perjanjian yang belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dikatakan belum sesuai dengan hukum Islam karena dalam praktik multi akad dalam pemanfaatan gadai sawah itu terdapat adanya akad *rahn* dan *mukhābarah*. Dilihat dari syarat dan rukun dari masing-masing akad tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, akan tetapi Madzhab Maliki melarang untuk menggabungkan dua akad yang sifatnya berbeda. Seperti menggabungkan akad *rahn* yang sifatnya tergolong

²³Abdurrahman Misno, “Gadai dalam Syari'at Islam,” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, Vol. 1, No. 01, Maret 2018, hlm. 25.

akad *tabarru'* (tolong menolong) dengan akad *mukhābarah* yang bersifat komersial (mencari keuntungan).²⁴ Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah multi akad pada gadai sawah menurut hukum Islam. Ini menunjukkan perbedaan perspektif dalam penelitian ini, dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Ach Ramzi adalah multi akad pada gadai sawah perspektif Madzhab Maliki. Sedangkan penulis meneliti tentang multi akad pada gadai sawah menurut hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, metode sangat dibutuhkan untuk mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis.²⁵ Metode yang digunakan sangat erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, karena metode tersebut sangat mempengaruhi baik atau tidaknya suatu penelitian. Oleh Karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang (pada saat penelitian dilaksanakan).²⁶ Metode ini digunakan agar mampu memahami dan memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang terkait dengan isi penelitian ini. Analisis dipakai agar penulis dapat menyusun penelitian ini dalam bentuk yang sistematis sehingga mengena pada inti permasalahan dan memperoleh hasil penelitian yang benar.

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu pendekatan yang menjelaskan kumpulan dari dokumen-dokumen, data lapangan,

²⁴Ach Ramzi, "*Praktik multi akad dalam pemanfaatan gadai sawah perspektif Madzhab Maliki: Studi di Desa Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep*", (Skripsi), Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019, hlm. 1-65.

²⁵Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 44.

²⁶Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Edisi Cet. 13, Jakarta: Rineka Cipta, 2016, hlm. 309.

hasil wawancara yang tujuannya untuk mengetahui informasi yang benar tanpa penipuan.²⁷ Penelitian kualitatif digunakan untuk memilih kondisi obyek yang alamiah yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut.²⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan.²⁹

2. Jenis penelitian

Berdasarkan pemaparan data, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus (*case study*).³⁰ Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yaitu Desa Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen.

3. Sumber data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang terdiri dari :

²⁷M. Hajar, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), hlm. 41.

²⁸Sugiyono. *Metode penelitian Kombinasi (Mixet Methods)*.Cet V (Bandung: Alfabeta 2013), hlm. 13.

²⁹*Ibid*, hlm. 306.

³⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 121.

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.³¹ Sumber data diperoleh secara langsung dari wawancara dengan :

- 1) Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi praktik multi akad pada gadai sawah, yakni pihak *rāhin* dan *murtahin*.
- 2) Tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Gampong Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer.³² Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal, artikel, dokumen dan sebagainya. Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku tentang hukum Islam.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi yaitu cara yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.³³ Pentingnya observasi yang dilakukan dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi terhadap kegiatan manusia secara nyata terjadi sehari-hari. Melalui observasi ini penulis dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan yang diteliti. Observasi pada penelitian ini dilakukan di Gampong Blang Mane Dua Meunasah, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten

³¹Bambang Sungono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 67.

³²*Ibid*, hlm. 68.

³³ Riduan, *Sekala Pengukuran Variable-variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 30.

Bireuen, data yang diperlukan berupa kondisi wilayah, kondisi masyarakat, serta praktik gadai dan kerjasama antara pihak *rāhin* dan *murtahin*.

b. Wawancara/*interview*

Wawancara adalah sebuah teknik mengumpulkan data-data berupa informasi dari seorang narasumber, dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dengan kata lain, wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi dan opini.³⁴ Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi multi akad pada gadai sawah dan tokoh masyarakat setempat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk meneliti dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dan pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.³⁵ Dokumentasi pada penelitian ini adalah data tentang hukum Islam terhadap multi akad.

5. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas dan validitas data yang dimaksud untuk melihat keabsahan dan kebenaran suatu data yang menjadi objek penelitian. Untuk mendapatkan objektivitas dan validitas tersebut peneliti membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan dan melampirkan foto dokumentasi terkait dengan objek penelitian.

6. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses pengolahan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk solusi suatu permasalahan. Proses analisis ini meliputi kegiatan pengelompokan data berdasarkan karakteristiknya, melakukan

³⁴Zenius, Prolog Materi Pengertian Wawancara, Diakses pada tahun 2022 dari situs: <https://www.zenius.net/prologmateri/bahasa-indonesia/a/174/wawancara>

³⁵Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode penelitian sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 69

pembersihan data, mentransformasi data, membuat model data untuk menemukan informasi penting dari data tersebut. Analisis data merupakan salah satu langkah untuk melihat keabsahan dan kebenaran suatu data yang menjadi objek penelitian.³⁶

Pada penelitian ini penulis menganalisis data dengan menggunakan teknik deskriptif analisis. Deskriptif adalah teknik yang dilakukan untuk mengetahui gambaran, dan keadaan suatu hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada. Setelah data dikumpulkan dan hasil wawancara diperoleh, penulis akan mengadakan pengolahan data dan menganalisis data tersebut. Kemudian disajikan dan dijabarkan dengan kata-kata yang lebih baik sebagai tujuan penulisan.³⁷

7. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan yang penulis gunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah :

- a. *Al Qur'an dan Terjemahnya*;
- b. Hadis-hadis yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas;
- c. Buku-buku yang menjadi acuan penulis, seperti buku Mawardi tentang *Hukum Perbankan Syariah: Kajian Progresifitas 'Uqūdul Murakkabah*, buku Abdulahanaa tentang *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) & Desain Kontrak Ekonomi Syariah*, buku Mardani tentang *Fiqih Ekonomi Syariah*, buku Jaenal Aripin tentang *Kamus Ushul Fiqh dalam Dua Bingkai Ijtihad*, dan buku-buku lainnya.
- d. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kelima (KBBI V)* yang diterbitkan oleh Kemendikbud tahun 2016;

³⁶Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 255.

³⁷Narbuko, Cholid & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hlm. 96.

- e. Buku *Pedoman Penulisan Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019;
- f. Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987.

G. Sitematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini penulis bagi ke dalam empat bab yang saling berhubungan satu sama lain.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang konsep multi akad menurut hukum Islam. Pembahasannya meliputi pengertian multi akad, sumber hukum multi akad, multi akad menurut Imam madzhab, serta macam-macam multi akad dan hukumnya.

Bab tiga membahas tentang praktik multi akad pada gadai sawah di Gampong Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen menurut hukum Islam. Pembahasannya meliputi gambaran umum Gampong Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen, praktik multi akad pada gadai sawah yang terjadi di Gampong Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen, dan praktik multi akad pada gadai sawah di Gampong Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen menurut hukum Islam.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan yang berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini.

BAB DUA

KONSEP MULTI AKAD MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Multi Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab yaitu 'aqd (عقد) perjanjian atau persetujuan. Kata akad sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang berarti mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian.³⁸ Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan (الربط) dan kesepakatan (الاتفاق).³⁹ Dalam istilah fiqh, akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakālah*, dan gadai.⁴⁰

Menurut Jaenal Aripin, akad merupakan kesepakatan dua belah pihak yang mengharuskan masing-masing memenuhi syarat-syarat kesepakatan itu, dan harus dengan ijab dan kabul (serah terima).⁴¹ Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al-Sanhury, akad adalah perikatan ijab kabul yang dibenarkan syarak yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Ada pula yang mendefinisikan, akad ialah ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.⁴² Salah satu ayat yang membahas tentang akad terdapat dalam surat *Ali 'Imrān* ayat 76, yang berbunyi:

³⁸Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 953

³⁹Yosi Aryanti, "Multi Akad (al-‘uqūd al-murakkabah) di Perbankan Syari’ah Perspektif Fiqh Muamalah", *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 15, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm.178

⁴⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.72.

⁴¹Jaenal Aripin, *Kamus Ushul Fiqh dalam Dua Bingkai Ijtihad*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 408.

⁴²Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 26.

secara etimologi berarti *al-jam‘u (maṣdar)*, yang berarti pengumpulan atau penghimpunan.⁴⁷ Kata *murakkabah* sendiri berasal dari kata “*rakkabayurakkibu-tarkīban*” yang berarti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan ada yang di bawah. Sedangkan menurut pengertian ulama fiqh (dalam konteks akad), kata *murakkab* adalah himpunan beberapa akad sehingga disebut satu akad.⁴⁸

Agustianto menyebutkan bahwa buku-buku teks fiqh muamalah kontemporer menyebutkan kata multi akad dengan nama istilah yang beragam, seperti *al-‘uqūd al-murakkabah*, *al-‘uqūd al-muta’addidah*, *al-‘uqūd al-mutaqābilah*, *al-‘uqūd al-mujtami’ah*, dan *al-‘uqūd al-mukhtalifah*. Namun yang paling populer dan sering digunakan adalah *al-‘uqūd al-murakkabah* dan *al-‘uqūd al-mujtami’ah*.⁴⁹ Berikut istilah yang sesuai dengan akad *murakkab*:

1. *Al-ijtimā’*, istilah tersebut berarti menghimpun atau mengumpulkan yang merupakan lawan kata berpisah. Maksud dari *al-ijtimā’* ialah segala sesuatu yang saling berkumpul satu sama lain meski tidak bergabung jadi satu bagian. Dengan begitu *al-‘uqūd al-mujtami’ah* berarti terhimpunnya beberapa akad pada satu akad.
2. *Al-ta’addud*, istilah *ta’addud* berarti terbilang dan bertambah. *Ta’addud* pada terminologi akad artinya bertambahnya jumlah syarat, akad, pelaku, harga, objek, atau sejenisnya.
3. *Al-tikrār*, berarti berulang, istilah ini dipergunakan untuk menunjukkan adanya proses terhimpun atau terulangnya sesuatu. Sedangkan secara terminologi *al-tikrār* diartikan sebagai mengulangi sesuatu yang sudah dilakukan. Dalam hal akad *al-tikrār* berarti mengulangi akad yang telah

⁴⁷Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir...*, hlm. 209

⁴⁸Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syar‘ah*, (Jakarta: Iqtishad Publishing, 2014), hlm. 113-114

⁴⁹Agustianto, “Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah”, diakses pada tanggal 23 Januari 2022, dari situs: <http://www.agustiantocentre.Com>.

dilakukan sebelumnya. Bedanya dengan *murakkab* dalam akad, kalau *al-tikrār* meski berarti pula mengumpulkan, namun maksud yang paling tepat untuk istilah ini adalah mengulangi akad yang telah dilakukan pada transaksi. Sedangkan pada *murakkab* yang terjadi ialah terhimpunnya dua akad atau lebih menjadi satu akad dalam satu transaksi atau dengan kata lain terdapatnya dua akad dalam satu produk.

4. *Al-tadākhul*, secara bahasa berarti masuk, masuknya sesuatu pada sesuatu yang lain. *Al-tadākhul* juga berarti masuknya suatu bagian pada bagian yang lain. Artinya ini lebih khusus dan spesifik sebab yang masuk merupakan suatu bagian pada bagian yang lainnya, sedangkan pengertian sebelumnya lebih luas karena mencakup masuknya sesuatu pada sesuatu yang lain.
5. *Al-ikhtilāf*, istilah tersebut mempunyai arti sama dengan *al-jam'u*. *Al-ikhtilāf* artinya berhimpun, berkumpul, memasukkan (*tadākhul*), dan melebur. Bercampurnya dua hal yang dapat melebur menjadi satu sehingga sulit dibedakan antara keduanya, misalnya bercampurnya satu binatang dengan binatang lain. Saat barang-barang cair seperti air dengan susu bercampur maka akan sulit dibedakan yang mana air dan yang mana susu.⁵⁰

Berdasarkan pemahaman tentang makna akad (*'aqd*) dan multi (*murakkab*), maka multi akad menurut Nazih Hammad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, *hibah*, *wakālah*, *qard*, *muzāra'ah*, *ṣarf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *muḍārabah* dan seterusnya. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan

⁵⁰Abdulhanna, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Kontrak) & Desain Kontrak Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2020), Cet. Ke 2, hlm. 60-61.

kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.⁵¹

Menurut al-‘Imrani, multi akad adalah himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.⁵² Multi akad dalam transaksi bisa terjadi secara alamiah (*tabī‘ī*) ataupun karena adanya modifikasi terhadap akad (*ta’dīlī*). Transaksi multi akad yang alamiah terjadi antara akad pokok (*al-‘aqd al-‘aṣl*) dan akad yang mengikutinya. Seperti akad *qard* (hutang-piutang) yang kemudian diikuti oleh akad *rahn* dalam transaksi pinjam - meminjam di Bank atau Pegadaian, atau akad *qard* yang diikuti dengan akad *hawālah* yang terjadi dalam transaksi menggunakan kartu kredit, atau akad *qard* yang diikuti oleh *wakālah bi al- ujah* seperti yang terjadi dalam transaksi Go-food.⁵³

Menurut Yosi Aryanti, dari penjelasan di atas dapat diambil beberapa batasan mengenai transaksi multi akad ini, yaitu bahwa: 1) transaksi multi akad terjadi antara dua pihak atau lebih, 2) dalam transaksi ini terjadi dua jenis akad yang beragam atau lebih, 3) beragam akad yang berbeda ini saling terikat menjadi satu kesatuan akad, hingga seluruh akibat dari berbagai akad tersebut seolah menjadi akibat dari akad yang satu, 4) jenis transaksi multi akad dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu akad yang mensyaratkan terjadinya adanya akad lain (*mutaqābilah*) dan berkumpulnya sejumlah akad sekaligus dalam satu transaksi (*mujtami‘ah*).⁵⁴

⁵¹Nazih Hammad, *al-‘Uqūd al-Murakkabah fī al-Fiqh al-Islāmīy*, (Damaskus : Dar al-Qalam, 2005), hlm. 7

⁵²Muhammad bin Abdullah al-Imrani, *al-‘Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah studi fiqih Ta’šiliyyah wa Taṭbīqiyyah*. (Riyad: Dar Kunuz Elsha Belia an Nashr wa Tausi’, 2006), hlm. 47.

⁵³Harun, “Multi Akad dalam Tataran Fiqih”, *SUHUF*, Vol. 30, No. 2, November 2018, hlm.181

⁵⁴Yosi Aryanti, “Multi Akad (al-‘uqud al-murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah”, *Jurnal Ilmiah Syari‘ah*, Vol. 15, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 179.

Berdasarkan definisi-definisi multi akad di atas penulis menyimpulkan bahwa multi akad ialah kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan suatu muamalah yang di dalamnya mengandung dua akad atau lebih, sehingga semua akibat hukum dari terjadinya multi akad tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkan dianggap satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan yang kedudukannya sama dengan akibat-akibat hukum dari satu akad tersebut.

B. Status Hukum Multi Akad

Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama yang berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan di sini menyangkut apakah hukum multi akad sah dan diperbolehkan, atau batal dan dilarang. Secara umum transaksi multi akad dibolehkan dalam Islam, selama transaksi multi akad tersebut sesuai dengan syariat Islam, dan selama tidak ada dalil yang melarang atau mengharamkan multi akad tersebut.

Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari masing-masing akad yang tergabung dalam multi akad tersebut. Seperti akad *bai'* dengan akad *salaf*, akad tersebut dilarang oleh Nabi SAW. Larangan menghimpun *salaf* dan *bai'* dalam satu akad untuk mencegah jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi ribawi. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad *bai'* maupun *salaf* hukumnya boleh.⁵⁵ Artinya hukum multi akad tidak bisa semata-mata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri-sendiri namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi.

Nash yang membolehkan akad dan multi akad secara umum terdapat dalam Alquran surat *al-Mā'idah* ayat 1 yang berbunyi:

⁵⁵Fetri Fatorina, "Analisis Konsep Multi Akad Dalam Fatwa DSN-MUI Dalam Perspektif Ulama Fiqh", (Tesis), Pascasarjana IAIN Purwokerto, 2015, hlm. 69



Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad...

Dalam ayat ini Allah tidak melarang manusia untuk melakukan akad, bahkan Allah memerintahkan agar orang yang beriman menunaikan akad-akad mereka. Lafaz 'uqūd ini disebutkan secara umum tidak menunjuk pada akad tertentu. Artinya, semua akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya hukumnya sah, termasuk akad yang diberlakukan secara bersamaan (multi akad).

Harahap mengemukakan bahwa al- Jashash menafsirkan surah *al-Mā'idah* ayat 1 tersebut bahwa orang-orang mukmin dituntutenuhi akad- akad, yakni akad jual beli, sewa menyewa, pernikahan, dan segala hal yang disebut dengan akad. Ketika terjadi perselisihan antara boleh atau tidaknya suatu akad, ayat di atas dapat dijadikan dalil, karena keumuman ayat ini menyatakan kebolehan segala macam akad tanggung (*kafālah*), sewa menyewa (*ijārah*), jual beli (*bai'*) dan sebagainya.⁵⁶

Nash lain yang menjadi dasar dibolehkannya multi akad terdapat dalam surat *al-Nisā'* ayat 29 :



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam perniagaan harus didasari dengan saling rela dan suka sama suka. Sebab, atas dasar saling rela dan saling suka menjadi dasar kehalalan memperoleh sesuatu. Jika kerelaan menjadi dasar bagi

⁵⁶Raja Sakti Putra Harahap, "Hukum Multi Akad dalam Transaksi Syari'ah", *Jurnal al-Qasd Islamic Economic Alternative 1*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2019, hlm. 44.

kehalalan, maka setiap aktivitas yang didasari kerelaan menjadi halal berdasarkan petunjuk Alquran, selama tidak mengandung sesuatu yang diharamkan seperti perniagaan atas objek yang diharamkan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh.⁵⁷

Ayat lain yang menjadi dasar pertimbangan pendapat kelompok yang menyatakan hukum asal dari akad adalah boleh berupa firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 275:



... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

Dalam ayat ini Allah menghalalkan segala bentuk jual beli, kecuali yang telah nyata keharamannya. Karena itu, kegiatan yang berkaitan dengan transaksi kebendaan pada dasarnya diperbolehkan. Pendapat ini juga didukung oleh kaidah fiqhiyah, yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها⁵⁸

Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Berdasarkan kaidah tersebut, diketahui bahwa penggabungan dua akad atau lebih dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun dalil yang melarang multi akad, tidak dipahami sebagai larangan mutlak, melainkan karena larangan yang disertai unsur keharaman seperti *gharar*, riba, *maisir*.

Hadis Rasulullah, yaitu hadis riwayat al-Bukhari dari Aisyah berbunyi :

حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكَ فَإِنْ أَحْبَبُوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكَ كِتَابَتَكَ وَيَكُونُ وَلَاؤُكَ لِي فَعَلْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ بَرِيرَةَ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكَ فَلْتَفْعَلْ

⁵⁷Hasanudin Maulana, "Multi Akad Dalam...", hlm. 168.

⁵⁸A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. II, hlm. 130

وَيَكُونُ وَلَاؤُكَ لَنَا فَدَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْتِئَاعِي فَأَعْتَقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا بَالُ أَنْاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ شَرَطَ اللَّهُ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ (أخرجه البخاري)⁵⁹

Aisyah r.a bercerita bahwa Barirah datang kepadanya minta dibantu membayar kembali harga dirinya untuk merdeka. Karena Barirah belum membayar sama sekali angsuran dirinya, maka 'Aisyah berkata kepadanya: "Kembalilah kepada majikanmu! Katakan jika mereka mau, aku akan membayar pembebasanmu, dan hak *wala'*mu menjadi milikku. "Barirah pun kembali dan memberitahukan keterangan 'Aisyah kepada majikannya, tetapi majikannya menolak jika hak *wala'* itu diambil oleh 'Aisyah dan mereka berkata : "Jika 'Aisyah mau membantumu, boleh saja tetapi *wala'*mu tetap menjadi hak kami." Ketika hal ini diceritakan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda kepada 'Aisyah: "Belilah dan merdekakanlah! Sesungguhnya hak *wala'* itu hanya bagi orang yang memerdekakan." Kemudian Rasulullah SAW berdiri dan bersabda: "Mengapa ada orang-orang membuat syarat yang tidak ada dalam kitab Allah? Siapa yang membuat syarat berlawanan dengan kitab Allah, maka tidak sah meskipun seratus syarat. Maka syarat yang ditetapkan Allah itulah yang hak dan kuat." (HR al-Bukhari).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa seluruh akad, syarat, serta janji dilarang apabila tidak sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan dalam Al-qur'an serta hadis Nabi. Maksudnya, akad yang dibolehkan hanyalah akad yang dibolehkan oleh kedua sumber hukum tersebut. Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa multi akad itu adalah jalur keluar dan kemudahan yang diperbolehkan serta disyariatkan selama memiliki khasiat dan tidak dilarang dalam agama. Sebab hukum asalnya merupakan sahnya ketentuan untuk seluruh akad sepanjang tidak berlawanan dengan agama serta berguna untuk manusia.⁶⁰

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hambali mengemukakan bahwa hukum dari multi akad itu sah

⁵⁹Muhammad Fu'ad bin Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim...*, hlm. 413.

⁶⁰Hasanudin Maulana, "Multi Akad Dalam Transaksi Syariah...", hlm,167.

dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Namun ulama berbeda pendapat mengenai boleh dan tidak multi akad dalam satu transaksi.⁶¹ Ulama yang membolehkan multi akad beralasan bahwa hukum asal dari syarak merupakan bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama tidak ada dalil yang melarangnya, apabila terdapat dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, namun dikecualikan pada permasalahan yang diharamkan menurut dalil itu.⁶² Imam Malik mengatakan multi akad itu sah, tetapi dilarang apabila menggabungkan dua akad yang sifatnya berbeda.⁶³

Menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip oleh Abdulahanaa, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan. Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim, sebagaimana dikutip oleh Abdulahanaa, ia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidaklah boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan, begitu pula tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya.⁶⁴

Hasanudin, mengutip pendapat al-Syatibi menyatakan bahwa :

الاستقراء من الشرع عرف ان للاجتماع تأثيرا في أحكام لا تكون حالة الانفراد.

⁶¹*Ibid.*, hlm. 168.

⁶²Burhanuddin Susanto, "Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 11, Vol. 11, No. 1, Juni 2016, hlm. 209.

⁶³Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatta' Imām Mālik...*, hlm. 657.

⁶⁴ Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad...*, hlm. 70-71.

Penelitian terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa dampak hukum dari suatu kumpulan (akad) tidak sama seperti saat akad itu berdiri sendiri-sendiri.⁶⁵

Hasanudin mengatakan bahwa hukum dari multi akad belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya. Dengan kata lain, hukum akad-akad yang membangunnya tidak secara otomatis menjadi hukum dari multi akad. Menurut Hasanudin penggunaan multi akad ada batasan dan standarnya. Para ulama yang membolehkan praktek multi akad bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang.⁶⁶

Dapat disimpulkan bahwa hukum asal syarak adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad selama tidak ada dalil yang melarang praktek multi akad tersebut. Multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia. Artinya, walaupun praktek multi akad diperbolehkan, tetapi terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Sebab, batasan-batasan tersebut menjadi rambu agar tidak terjadi praktek multi akad yang diharamkan dalam Islam.

C. Macam-macam Multi Akad

Menurut al-'Imrani yang dikutip oleh Hasanudin, ada lima macam multi akad, yaitu : *al-'uqūd al-mutaqābilah*, *al-'uqūd al-mujtami'ah*, *al-'uqūd al-mutanāqīdah wa al-mutaḍādah wa al-mutanāfiyah*, *al-'uqūd al-mukhtalifah*, *al-'uqūd al-mutajānisah*. Dari lima macam multi akad ini, yang lebih banyak atau biasa dipakai adalah yang jenis pertama dan kedua.⁶⁷

1. Akad bergantung atau akad bersyarat (*al-'uqūd al-mutaqābilah*)

⁶⁵ Hasanudin Maulana, "Multi Akad Dalam Transaksi ...", hlm. 166.

⁶⁶ *Ibid.*,

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 162

Al-mutaqābilah menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-‘uqūd al-mutaqābilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya.⁶⁸ Menurut Harun, *al-‘uqūd al-mutaqābilah* adalah multi akad, yang akad kedua menyempurnakan akad pertama, artinya akad satu bergantung dengan akad lainnya. *Al-‘uqūd al-mutaqābilah* ini dinamakan dengan akad bersyarat, artinya akad kedua sebagai syarat akad yang pertama.⁶⁹

Akad yang biasa digunakan dalam fikih bisa diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu: 1) akad bisnis (*‘aqd mu’āwadah*) seperti akad *bai’*, *ijārah*, dan *salam*; 2) akad sukarela (*‘aqd tabarru’*) seperti akad *hibah*, *qard* dan *sadaqah*. Pembahasan mengenai syarat akad di dalam akad akan tergantung pada jenis akad yang pertama dengan jenis akad yang menjadi syarat pada akad tersebut. Dari dua jenis akad ini, maka akan ada tiga jenis akad bersyarat yang perlu diketahui hukumnya: 1) akad *tabarru’* dengan syarat akad *mu’āwadah* atau sebaliknya, 2) akad *mu’āwadah* dengan syarat akad *mu’āwadah*, 3) akad *tabarru’* dengan syarat akad *tabarru’*.⁷⁰

1) Akad *tabarru’* dengan syarat akad *mu’āwadah* atau sebaliknya

Contoh kasus pertama dari transaksi ini adalah akad *qard* dengan syarat akad *bai’*, seperti A meminjamkan uang kepada B dengan syarat B harus membeli sejumlah barang dari A. Para ulama dalam kasus ini sepakat menyatakan bahwa transaksi semacam ini tidak sah berlandaskan atas beberapa dalil, di antaranya adalah hadis Rasulullah yang melarang adanya akad *salaf*

⁶⁸Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad...*, hlm. 66

⁶⁹Harun, “Multi Akad dalam...”, hlm.181.

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 92

bersama akad *bai'*, dan karena akad *salaf* adalah akad *tabarru'* maka masuknya akad *bai'* kepada *salaf* akan menjadikan akad *salaf* menjadi akad *mu'āwadah* dan akan berubah menjadi akad *riba*.

Contoh kasus kedua dari transaksi ini adalah akad *salaf* dengan syarat akad *ijārah* atau akad *mu'āwadah* lain selain akad *bai'*, seperti A meminjamkan uang kepada B dengan syarat B harus menyewa barang dari A. Para ulama juga sepakat mengenai pelarangan transaksi jenis ini dengan beberapa dalil yang telah dipaparkan.⁷¹

2) Akad *mu'āwadah* dengan syarat akad *mu'āwadah*

Contoh kasus dari transaksi jenis ini adalah adanya akad *bai'* dengan syarat akad *bai'*, seperti A menjual suatu barang kepada B dengan syarat B harus menjual suatu barang kepada A. Contoh lain penggabungan akad *bai'* dengan syarat akad *ijārah*, seperti A menjual barang kepada B dengan syarat B harus menyewa suatu barang dari A. Dalam transaksi jenis ini terdapat tiga pendapat di kalangan para ulama:

- a) Menyatakan pelarangan bentuk transaksi semacam ini. Ini adalah pendapat para ulama Syafi'i, Hanafi, dan juga Hanbali, ini juga adalah pendapat Ibnu Hazm. Mereka berargumen dengan beberapa dalil, di antaranya adalah hadis tentang pelarangan adanya dua jual beli dalam satu akad jual beli dengan menyatakan bahwa adanya syarat *mu'āwadah* di dalam akad *mu'āwadah* telah termasuk kepada larangan Rasulullah tentang dua akad jual beli dalam satu akad jual beli.
- b) Menyatakan bahwa syarat yang dilarang dalam akad *bai'* adalah syarat akad *ju'alah*, *sarf*, *musāqah*, *syirkah* dan *qiraḍ*, sedangkan akad-akad *mu'āwadah* lainnya seperti akad *ijārah*. Ini adalah pendapat yang *masyhur* dalam mazhab Maliki. Mereka berargumen

⁷¹*Ibid.*, hlm. 94

bahwa akad-akad di atas bertentangan atau bahkan menafikan maksud dari akad *bai'* itu sendiri.

- c) Menyatakan kebolehan berbagai macam akad *mu'āwadah* yang bersyarat akad *mu'āwadah* lain. Ini adalah pendapat yang diambil oleh Imam Malik, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, ini juga pendapat sebagian dari ulama mazhab Hanbali dan Maliki. Mereka berargumen dengan kaidah bahwa hukum asal dalam perkara muamalah adalah boleh.⁷²

3) Akad *tabarru'* dengan syarat akad *tabarru'*

Contoh kasus dari akad jenis ini adalah akad *qard* dengan syarat akad *hibah* atau akad *tabarru'* lain selain *qard*, seperti A memberikan pinjaman kepada B dengan syarat B memberikan hadiah untuk A, atau dengan syarat B meminjamkan sesuatu kepada A dan sebagainya. Para ulama menyatakan bahwa akad jenis ini dilarang karena terdapat manfaat yang kembali kepada pihak yang memberi hutang, dan manfaat bagi pemberi hutang adalah termasuk riba yang diharamkan.

2. Akad terkumpul (*al-'uqūd al-mujtami'ah*)

Akad terkumpul merupakan multi akad yang terhimpun dalam satu akad atau dua akad atau lebih yang terhimpun menjadi satu akad. Contohnya, saya jual rumah ini dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu. Multi akad *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.⁷³

⁷²Rachmat Syafi'I, "Transaksi Multi Akad dalam Perspektif Fikih", Diakses pada tanggal 10 Agustus 2022, dari situs: <http://pta-bandung.go.id/images/pdf>

⁷³Hasanudin Maulana, "Multi Akad Dalam...", hlm. 162

3. Akad berlawanan (*al- 'uqūd al-mutanāqīdah wa al-mutaḍādah wa al-mutanāfiyah*).

Al-mutanāqīdah mengandung beberapa kemungkinan arti, yaitu : pertama, tidak dapat berkumpulnya dua hal secara bersamaan seperti, adanya Zaid dan tidak adanya. Kedua, dua hal yang saling mencegah satu sama lain. Seperti ijab (menyerahkan) dan *salbi* (menarik). Ketiga, saling menafikan, yaitu dua hal yang saling menafikan satu sama lain.

Al-mutaḍādah mengandung arti berlawanan. *Al-mutaḍādah* memiliki beberapa makna. Pertama, dua hal yang tidak dapat digabungkan, seperti siang dan malam. Kedua, dua sifat yang saling menggantikan dan tidak dapat disatukan seperti hitam dan putih. Ketiga, yaitu saling menerima dan saling menafikan dalam jumlah dan dalam beberapa keadaan. Keempat, sesuatu yang tidak dapat disatukan dalam satu tempat.

Al-mutanāfiyah berarti menghilangkan atau kebalikan dari menetapkan, dapat juga diartikan *rafaḍa* (menolak) dan *yarmī* (melempar). *Al-mutanāfiyah* memiliki beberapa makna. Pertama, kesulitan untuk menyatukan dua hal dalam satu waktu seperti ada dan tidak ada. Kedua, bersatunya tempat dengan perbedaan sifat, seperti diam dan bergerak. Ketiga, kesulitan untuk menyatukan dua hal yang bertentangan dalam satu keadaan, satu waktu, satu tempat seperti menyatukan sesuatu yang ada dan tidak ada dalam satu keadaan dan satu waktu.

Ketiga istilah di atas secara garis besar memiliki kesamaan yakni adanya perbedaaan. *Al- 'uqūd al-mutanāqīdah wa al-mutaḍādah wa al-mutanāfiyah* yaitu multi akad dimana akad yang bergabung saling berlawan dan saling mematahkan. Contoh menggabungkan akad jual beli dengan pinjaman, akad *qard* dengan *ijārah*. Kedua contoh multi akad ini dilarang berdasarkan hadis Rasulullah yang melarang akad jual beli dengan pinjaman (*salaf*).

4. Akad berbeda (*al-'uqūd al-mukhtalifah*).

Multi akad *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa. Dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ijārah* dan *salam*. Dalam *salam*, harga harus diserahkan pada saat akad, sedangkan dalam *ijārah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.⁷⁴

Al-'uqūd al-mukhtalifah ini tidak seperti pada multi akad *al-'uqūd al-mutanāqidah wa al-mutaḍādah wa al-mutanāfiyah*, yang di antara akad-akad yang membanggunya tidak bisa disatukan bahkan saling mematahkan antara akad satu dengan akad lainnya, oleh karena itu untuk disatukan. Seperti akad jual beli dengan akad *salaf* sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah melarang melakukan akad jual beli dengan *salaf*.⁷⁵

5. Akad sejenis (*al-'uqūd al-mutajānisah*)

Al-'uqūd al-murakkabah al-mutajānisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.⁷⁶

Dari beberapa jenis multi akad di atas penulis menyimpulkan bahwa tidak semua penggabungan akad dibolehkan, seperti menggabungkan akad yang saling berlawanan dan saling mematahkan, memiliki perbedaan akibat hukum di

⁷⁴ Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad...*, hlm. 67

⁷⁵ Harun, "Multi Akad dalam...", hlm.188.

⁷⁶ Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad...*,hlm. 68

antara kedua akad tersebut ataupun penggabungan akad bersyarat (penggabungan akad *tabarru'* dengan syarat akad *mu'awadah* atau sebaliknya).

D. Pendapat Ulama yang Melarang Penggunaan Multi Akad.

Para ulama yang membolehkan praktek multi akad bukan berarti membolehkan multi akad secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati, karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang.

Hasanudin Maulana menyebutkan bahwa menurut para ulama dasar diharamkannya multi akad adalah :

1. Multi akad dilarang karena nas agama.

Dalam hadis, Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (*bai'*) dan pinjaman (*salaf*), dua akad jual beli dalam satu akad jual beli, dan dua transaksi dalam satu transaksi.⁷⁷

Dalam hadis riwayat Imam Malik dari Malik, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ بَيْعٍ وَ سَلْفٍ، قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُهُ ذَلِكَ: أَنَّ يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: أَخَذُ سِلْعَتَكَ بِكَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ تُسَلِّفَنِي كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ عَقَدَا بَيْنَهُمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ، فَإِنْ تَرَكَ الَّذِي اشْتَرَطَ السَّلْفَ مَا اشْتَرَطَ مِنْهُ، كَانَ ذَلِكَ أَلْبَيْعُ جَائِزًا. (رواه مالك) ⁷⁸

Bersumber dari Malik; sesungguhnya dia mendengar bahwa Rasulullah SAW melarang dari sebuah akad jual beli dan pesanan. Penjelasannya demikian: seseorang bilang kepada orang lain: “Aku ambil barangmu sekian dan sebagai imbalannya kamu meminjamkan aku ini dan ini”, maka akad jual beli yang seperti itu jelas tidak boleh, kecuali kalau tidak ada syarat meminjamkan. (HR. Imam Malik).

Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi SAW

⁷⁷Hasanudin Maulana, “Multi Akad Dalam...”, hlm. 18.

⁷⁸Imam Malik bin Anas, *al-Muwatta' Imām Mālik*, terjemah KH. Adib Bisri Musthofa, dkk. (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1993), hlm. 242-243.

melarang multi akad antara *salaf* (memberi pinjaman) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan satu juta rupiah, lalu menjual barang seharga delapan ratus ribu rupiah agar mendapatkan bayaran dua ratus ribu rupiah. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus ribu rupiah.⁷⁹

Selain multi akad antara *salaf* dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang multi akad antara jual beli dan *qard* dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qard* dalam satu transaksi, seperti antara *ijārah* dan *qard*, *salam* (pesanan) dan *qard*, *sarf* dan *qard*, dan sebagainya.

Menurut al-‘Imrani sebagaimana dikutip oleh Harahap, tidak selamanya penggabungan *qard* dan jual beli dilarang. Penggabungan dua akad ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui *qard*.⁸⁰ Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu *qard* tersebut. Yang demikian hukumnya boleh. Larangan menghimpun akad jual beli didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, yaitu:

عن أبي هريرة قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَبْعَتَيْنِ فِي يَبْعَةٍ

(رواه احمد والترمذى)⁸¹

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW telah melarang adanya dua jual beli dalam satu jual beli. (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

⁷⁹Hasanudin Maulana, “Multi Akad Dalam ...”, hlm. 172.

⁸⁰Raja Sakti Putra Harahap, “Hukum Multi Akad...”, hlm. 46.

⁸¹Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, penerjemah Fachrurazi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. I, hlm.19

Ibnu Mas'ud ra. juga menuturkan bahwa:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ (رواه احمد)⁸²

Dari Abdullah Ibn Mas'ud RA, ia berkata: Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad). (HR. Ahmad).

2. Multi akad sebagai *hīlah* riba.

Multi akad yang menjadi *hīlah* riba dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli '*ināh* atau sebaliknya dan *hīlah* riba *faḍl*. Contoh *hīlah* riba pada kesepakatan jual beli '*ināh* adalah menjual suatu barang dengan harga satu juta rupiah secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan ratus ribu rupiah secara tunai. Pada transaksi ini terlihat seolah ada dua akad jual beli, padahal merupakan *hīlah* riba dalam pinjaman, karena objek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini. Sehingga jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini.

Ibnu al-Qayyim menjelaskan bahwa agama menetapkan seseorang yang memberikan pinjaman agar tidak berharap dananya kembali kecuali sejumlah pinjaman yang diberikan, dan dilarang menentukan tambahan atas pinjaman baik dengan *hīlah* atau lainnya. Demikian juga dengan jual beli disyariatkan bagi orang yang mengharapkan memberikan kepemilikan barang dan mendapatkan harganya, dan dilarang bagi yang bertujuan riba *faḍl* atau riba *nasī'ah*, bukan bertujuan pada harga dan barang.⁸³

Contoh *hīlah* riba dalam riba *faḍl* adalah seseorang menjual 2 kg beras dengan harga Rp. 15.000 dengan syarat bahwa ia dengan harga yang sama

⁸²Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad* (Beirut: Muassasah al-Risalah, tt.), Jld. 6, hlm. 324.

⁸³Hasanudin Maulana, "Multi Akad....", hlm. 174

4. Multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan

Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad *salaf* dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan yang identik dengan untung dan rugi, sedangkan *salaf* adalah kegiatan sosial yang identik dengan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu, ulama Malikiyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan *ju'alah*, *ṣarf*, *musāqah*, *syirkah*, *qiraḍ*, atau nikah.⁸⁷

Larangan multi akad ini karena penghimpunan dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi karena dua akad untuk satu objek dan satu waktu, sementara hukumnya berbeda. Sebagai contoh bergabungnya antara akad menghibahkan sesuatu dan menjualnya. Akad-akad yang berlawanan inilah yang dilarang dihimpun dalam satu transaksi.

⁸⁷Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad...*, hlm. 79

BAB TIGA
PRAKTIK MULTI AKAD PADA GADAI SAWAH DI
GAMPONG BLANG MANE DUA MEUNASAH
KECAMATAN SIMPANG MAMPLAM KABUPATEN
BIREUEN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Gambaran Gampong Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen

Simpang Mamplam merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Bireuen. Kecamatan Simpang Mamplam merupakan pemekaran dari Kecamatan Samalanga. Kecamatan ini dibentuk pada tahun 2004. Kecamatan Simpang Mamplam terdiri dari 41 gampong, dan 3 Kemukiman yaitu, Kemukiman Tiga terdiri dari 15 gampong, Kemukiman Ie Rhob terdiri dari 13 gampong, dan Kemukiman Tambue terdiri dari 9 gampong.⁸⁸

Table 1: Daftar Gampong di Kemukiman Kecamatan Simpang Mamplam

No	Kemukiman Tiga	Kemukiman Ierhob	Kemukiman Tambue
1	Pulo Dapong	Gle Medong	Meunasah Meuria
2	Mamplam	Ierhop Babah Lhueng	Paku
3	Meunasah Mesjid	Ierhop Meunasah Barat	Tambue Keude
4	Jurong Binjee	Ierhop Meunasah Timu	Kuala
5	Blang Mane Dua Meunasah	Ierhop Glumpang	Meunasah Asan
6	Blang Mane Barat	Ceurucok Timu	Peuneulet Tunong
7	Bale	Ceurucok Barat	Peuneulet Baroh

⁸⁸Hasil wawancara dengan *Keuchik* (kepala desa) gampong Blang Mane Dua Meunasah, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen pada tanggal 30 November 2022.

8	Arongan	Meunasah Dayah	Calok
9	Rheum Timu	Cotrieng	Cureh Tunong
10	Lancang	Lhok Taneuh	Cureh Baroh
11	Blang Teumulek	Krueng Meuseugob	Ulee Kareung
12	Blang Kuta Coh	Buket Ceuda	Blang Panyang
13	Blang Kuta Dua Meunasah	Pulodrien	Lhok Mane
14	Lancang		
15	Blang Teumulek		

Sumber: Hasil wawancara dengan *Keuchik* (kepala desa) Gampong Blang Mane Dua Meunasah

Salah satu gampong yang ada di Kecamatan Simpang Mamplang yaitu gampong Blang Mane Dua Meunasah yang berada di Kemukiman Tiga. Mengenai asal usul nama gampong Blang Mane Dua Meunasah menurut orang awam, dulu di gampong tersebut ada dua meunasah, meunasah yang pertama dibangun di atas tanah milik salah satu warga gampong tersebut, tetapi setelah ada tanah wakaf dari masyarakat dibangunlah meunasah yang kedua. Di gampong Blang Mane Dua Meunasah dulu ada pohon *mane* (pohon laban) yang tumbuh di dalam *blang* (sawah), oleh sebab itu gampong tersebut diberi nama gampong Blang Mane Dua Meunasah.⁸⁹

Blang Mane Dua Meunasah merupakan kawasan pedesaan yang bersifat agraris, dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bertani dan buruh. Sedangkan mata pencaharian lainnya adalah nelayan dan jasa lainnya. Gampong Blang Mane Dua Meunasah terletak sebelah Selatan dari pusat Kecamatan Simpang Mamplam yaitu ± 2 km, dan pusat lembaga pesantren yaitu Ma'had 'Ulumuddin Diniyyah Islamiyah Mesjid Raya (MUDI MESRA) ± 4 km.⁹⁰ Ma'had 'Ulumuddin Diniyyah Islamiyah Mesjid Raya

⁸⁹Hasil wawancara dengan masyarakat di gampong Blang Mane Dua Meunasah, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen pada tanggal 6 November 2022.

⁹⁰Data Gampong Blang Mane Dua Meunasah, tahun 2022

(MUDI MESRA) merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang sangat terkenal di Aceh yang terletak di Gampong Mideun Jok, Kemukiman Mesjid Raya, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen.

Gampong Blang Mane Dua Meunasah memiliki luas wilayah 88 hektar. Gampong ini memiliki 3 (tiga) dusun yaitu, Dusun Panah, Dusun Puuk, dan Dusun Beunout. Dilihat dari segi perbatasan wilayah, gampong Blang Mane Dua Meunasah berbatasan dengan gampong:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Juroeng Binjee.
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Blang Mane Barat.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Rheum Timu, dan Gampong Blang Kuta Choh.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Pulo Drien dan Gampong Ie Rhop Geulumpang.⁹¹

Gampong Blang Mane Dua Meunasah dipimpin oleh seorang *Keuchik* (kepala desa) dibantu aparatur desa lainnya, yaitu Sekretaris Desa, Bendahara, *Keurani Cut* (Kaur Desa), Kepala Dusun, dan *Tuha Peut* (Badan Permusyawaratan Desa). Saat ini, gampong Blang Mane Dua Meunasah berada di bawah kepemimpinan seorang *Keuchik*, yaitu *Keuchik* Mahdi. Sarana yang dimiliki gampong Blang Mane Dua Meunasah berupa fasilitas ibadah seperti menasah, balai pengajian, Taman Pengajian Alquran (TPA), dan fasilitas kesehatan berupa Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).⁹²

Penduduk gampong Blang Mane Dua Meunasah berjumlah 441 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 211 jiwa, dan jumlah penduduk wanita sebanyak 230 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 111 KK. Sebagian besar penduduk gampong ini adalah penduduk asli desa tersebut, dan

⁹¹ Data Gampong Blang Mane Dua Meunasah, tahun 2022

⁹² Data Gampong Blang Mane Dua Meunasah, tahun 2022

hanya sebagian kecil pendatang yang menikah dengan warga gampong Blang Mane Dua Meunasah.⁹³

Table 2. Data penduduk gampong blang mane dua meunasah

No	Penduduk	Jumlah
1	Jumlah Kepala Keluarga	111 KK
2	Jumlah penduduk	441
3	Jumlah laki-laki	211
4	Jumlah perempuan	230

Sumber: Data Gampong Blang Mane Dua Meunasah, tahun 2022

Rata-rata penduduk gampong Blang Mane Dua Meunasah memiliki profesi sebagai petani, buruh, nelayan, dan profesi jasa lainnya yang tidak menentu, masih sangat sedikit yang memiliki pendapatan selain jenis pekerjaan tersebut. Namun, seiring keluarnya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dengan bantuan anggaran yang sangat besar bagi desa-desa di seluruh Indonesia, gampong Blang Mane Dua Meunasah merasa optimis jika dana tersebut nantinya dapat digunakan untuk memperkuat pondasi ekonomi gampong dan masyarakat.⁹⁴

Table 3. Data jumlah penduduk menurut mata pencaharian

No	Nama pekerjaan	Jumlah
1	Petani	83 jiwa
2	Buruh	51 jiwa
3	Buruh industri	1 jiwa
4	Buruh bangunan	21 jiwa
5	Pengangkutan	3 jiwa
6	TNI/POLRI/PNS	16 jiwa
7	Pensiunan	4 jiwa
8	Pedagang/pengusaha	9 jiwa

⁹³ Data Gampong Blang Mane Dua Meunasah, tahun 2022

⁹⁴ Data Gampong Blang Mane Dua Meunasah, tahun 2022

9	Nelayan	22 jiwa
10	Jasa lainnya	231 jiwa
	JUMLAH	441 jiwa

Sumber: Data Gampong Blang Mane Dua Meunasah, tahun 2022

B. Praktik Multi Akad Pada Gadai Sawah yang Terjadi di Gampong Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen

Secara teoritis, gadai merupakan salah satu bagian dari kebutuhan, dan dengan gadai tersebut terciptanya keharmonisan antar masyarakat. Gadai dibolehkan dalam Islam karena gadai merupakan salah satu wujud tolong menolong dengan tidak mengambil keuntungan dari *rāhin* (orang yang meminjam). Karena sesungguhnya akad gadai pada awalnya merupakan akad hutang piutang atau pinjam meminjam uang akan tetapi untuk ketentraman hati orang yang memberikan pinjaman agar merasa aman bahwa uang yang akan dipinjamkan akan dikembalikan oleh orang yang berhutang, jika dia tidak dapat mengembalikannya maka barang berharga yang digadaikan tadi dapat pula dijualnya untuk pengganti hutang tadi.⁹⁵

Gadai sawah yang sering terjadi di gampong Blang Mane Dua Meunasah umumnya dilakukan antar individu, jarang sekali dilaksanakan di lembaga keuangan. Akad gadai diawali dengan pihak *rāhin* mendatangi kediaman pihak *murtahin* (penerima gadai) yang dianggap bisa membantu, dan menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang dengan menawarkan sawah sebagai jaminannya. Jika pihak *murtahin* (penerima gadai) mempunyai cukup uang untuk dipinjamkan oleh pihak *rāhin* (penggadai), dan pihak *murtahin* sudah mengetahui kualitas dan letak sawah yang digadaikan, maka terjadilah kesepakatan (akad). Kebiasaan masyarakat di gampong Blang Mane Dua

⁹⁵Ahmad Mufidin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah: Studi Kasus Desa Warungpring, Kec. Warungpring, Kab. Pemalang*”, (Skripsi), Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Purwokerto, 2017, hlm.5.

Meunasah melakukan akad ini dengan lisan dan tidak tertulis, alasannya karena sama-sama mempercayai satu sama lain.

Praktik gadai sawah yang terjadi di gampong Blang Mane Dua Meunasah berbeda pada umumnya. Sawah gadai yang dijadikan jaminan hutang oleh pihak *rāhin* biasanya dimanfaatkan oleh pihak *rāhin* itu sendiri atau disewakan oleh pihak *murtahin* sampai hutang tersebut terlunasi, ataupun berkerja sama untuk mengelolanya. Kebiasaan masyarakat di gampong Blang Mane Dua Meunasah, sawah gadai tersebut digarap sama-sama oleh pihak *rāhin* dan *murtahin* sampai hutang gadai tersebut terlunasi. Kerja sama ini dilakukan atas niat tolong menolong supaya pihak *rāhin* dapat mengambil manfaat dari sawah tersebut meskipun sudah digadaikan.

Menurut keterangan dari Ibu Yuslina, pada tahun 2019 ia terpaksa menggadaikan sawahnya karena butuh uang Rp 30.000.000,00 untuk biaya pendidikan anaknya, membayar hutang, modal usaha, dan biaya kebutuhan lainnya. Ibu Yuslina mendatangi kediaman Ibu Reniwati dan memberitahu besar uang yang dibutuhkan dan menawarkan sawah yang dimilikinya sebagai jaminan hutang dengan luas 4 *aree* (800 m²). Kemudian penerima gadai (*murtahin*) menerima lahan sawah sebagai jaminannya. Dalam gadai ini tidak ada jangka waktu dan di saat Ibu Yuslina sudah mampu membayar hutangnya, maka sawah tersebut dapat diambil kembali.

Beberapa bulan kemudian Ibu Yuslina mendatangi kediaman Ibu Reniwati untuk menawarkan kerja sama mengelola sawah tersebut, dimana pihak *murtahin* yang memberikan modalnya, sedangkan pihak *rāhin* yang menggarapnya. Alasan utama pihak *rāhin* menawarkan kerjasama dengan pihak *murtahin* melainkan adanya rasa saling percaya antara kedua belah pihak, serta pihak *murtahin* memiliki cukup modal dalam menjalankan kerjasama tersebut. Dalam perjanjian tersebut hasil panen dari sawah gadai itu dibagi atas kesepakatan bersama, dimana pihak *murtahin* (Ibu Reniwati) mendapat 1/3, dan

pihak *rāhin* (Ibu Yuslina) mendapat 2/3. Perjanjian gadai yang dilakukan Ibu Yuslina ini tidak dilakukan di tempat resmi akan tetapi hanya perjanjian secara lisan dengan pihak penerima gadai (*murtahin*), alasannya karena sama-sama saling percaya. Uang yang dipinjamkan juga tidak berpatokan dengan seberapa luas lahan yang digadaikan, akan tetapi hanya sesuai dengan kebutuhan penggadai sendiri. Gadai sawah yang dilakukan Ibu Yuslina ini sudah berjalan 3 tahun karena dalam perjanjian gadai ini tidak ditetapkan adanya batasan waktu pembayarannya, jadi sebelum penggadai bisa menebus sawahnya maka sawah tersebut tetap berada dalam pengawasan pihak penerima gadai (*murtahin*).⁹⁶

Menurut Ibu Reniwati selaku pihak penerima gadai (*murtahin*) bahwa tujuannya menerima gadai sawah adalah untuk membantu saudaranya yang sedang membutuhkan. Ia juga menerangkan bahwa apabila pihak penggadai (*rāhin*) belum bisa melunasi hutangnya maka sawah tersebut tetap berada dalam pengawasannya. Ibu Reniwati juga membenarkan bahwa ia dan pihak *rāhin* melakukan kerjasama untuk menggarap sawah gadai tersebut. Sawah gadai tersebut tidak digunakan, jadi Ibu Yuslina mengajak untuk bekerja sama mengelola sawah tersebut. Ibu Reniwati menjelaskan bahwa ia hanya memberikan modal saja, tetapi tidak ikut menggarapnya, karena jaraknya yang jauh dan tidak ada waktu untuk menggarapnya. Pemberian modal diberikan secara bertahap, yakni pembelian bibit, bajak sawah, penanam padi (*seumula*), pupuk, racun hama, semprot racun hama, dan biaya panen yang biayanya menghabiskan ±Rp. 1.250.000,00. Mengenai lebih dan kurangnya hasil panen pihak *rāhin* maupun *murtahin* sudah sama-sama *riḍā* (rela), dan sudah berjalan 3 tahun.⁹⁷

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Yuslina, *Ranin* pada praktik gadai sawah di gampong Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen pada tanggal 25 April 2022.

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Reniwati, *Murtahin* pada praktik gadai sawah di gampong Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen pada tanggal 04 Mei 2022.

Menurut keterangan di atas menunjukkan bahwa adanya praktik multi akad yang terjadi pada praktik gadai sawah di gampong Blang Mane Dua Meunasah, yaitu akad *rahn* dan akad *mukhābarah*. Dalam praktik gadai sawah ini tidak ada perjanjian mengenai batas waktu pengembalian hutang, artinya sewaktu-waktu pihak *rāhin* bisa menembus sawahnya maka sawah tersebut bisa kembali kepadanya. Dalam hukum Islam, tidak adanya batasan waktu dalam aplikasi gadai tidak sesuai dengan hukum Islam, karena kalau orang yang berhutang (*rāhin*) tidak menentukan batas waktu menggadaikan sawahnya kepada pemberi hutang (*murtahin*) akan menimbulkan adanya ketidakadilan dan kezaliman antara pihak penggadai dan penerima gadai, dan hal seperti itu dalam transaksi muamalah tidak dibenarkan. Rasulullah juga telah menjelaskan dalam sebuah hadis yang menganjurkan adanya ketentuan waktu jatuh tempo dalam sebuah akad. yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim r.a:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالتَّاسِرُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامِ وَالْعَامَيْنِ، فَقَالَ: مَنْ سَلَفَ فِي تَمْرٍ فَلَيْسَ لِفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. (رواه البخاري)⁹⁸

Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata, Rasulullah SAW tiba di kota Madinah ketika orang-orang sedang mempraktikkan jual beli dengan sistem *salaf* (uang bayar di awal) kemudian buah (kurma) baru diterima dalam waktu satu atau dua tahun. Maka beliau bersabda, Barang siapa yang melakukan jual beli dengan sistem *salaf* hendaknya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui serta batas waktu yang diketahui pula. (HR. Bukhari).

Menurut Bapak Mahdi selaku Keuchik di gampong Blang Mane Dua Meunasah, praktik gadai ini sudah lumrah terjadi, khususnya masyarakat yang ada di gampong Blang Mane Dua Meunasah. Kebiasaan masyarakat di sini menggadaikan sawahnya untuk mencukupi kebutuhan dan membayar hutangnya. Masyarakat di gampong ini biasanya menggadaikan sawahnya

⁹⁸Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih al-Bukhari*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 439.

kepada tetangga atau saudaranya, hanya saja masyarakat di sini dalam melakukan praktik gadai ini dilakukan secara individu alasannya karena menggadaikan tanahnya kepada saudaranya atau kepada orang yang dipercayai, jarang sekali yang mengikutsertakan perangkat gampong, karena kebiasaan disini kalau menggadaikan sawahnya hanya melalui lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga kalau ada perselisihan sulit mendapatkan perlindungan hukum.⁹⁹

Menurut Bapak Ahmad Yani selaku tokoh masyarakat di desa Blang Mane Dua Meunasah, perjanjian gadai sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di gampong ini, biasanya sawah yang digadaikan akan digarap oleh pihak yang menerima gadai, dengan cara pihak penerima gadai menyewa sawah tersebut sampai hutangnya terlunasi, dan pihak *rāhin* dapat bayaran sewa atas sawahnya dan itu sangat membantu pihak *rāhin*. Selain itu ada juga yang melakukan kerja sama menggarap sawah tersebut, ada yang sama-sama menggarap, ada juga yang satu memberikan modal, satu lagi menggarapnya, dan hasil panennya nanti dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, jadi pihak *rāhin* bisa menikmati hasil dari sawahnya walaupun sudah digadaikan. Praktik gadai yang kedua ini yang lebih sering dipraktikkan.¹⁰⁰

Dalam gadai pihak *murtahin* hanya memegang Sertifikat Tanah, sedangkan yang berhak atas barang jaminan itu ialah pihak *rāhin*. Jadi pihak *rāhin* boleh menyewakan sawah tersebut ke orang lain, tetapi harus ada izin dari pihak *murtahin*. Mengenai modal kerjasama antara pihak *rāhin* dan *murtahin*, ataupun pihak *rāhin* dengan pihak lain, modalnya tergantung jenis bibit yang dibeli, ataupun tergantung kebutuhan, untuk bagi hasilnya tetap sama, yaitu 1/3,

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Mahdi selaku Keuchik di gampong Blang Mane Dua Meunasah, pada tanggal 15 Mei 2022.

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Yani selaku tokoh masyarakat di gampong Blang Mane Dua Meunasah, pada tanggal 16 Mei 2022.

2/3, dan 50:50 (apabila sama-sama memberikan modal, dan sama-sama menggarapnya).¹⁰¹

Menurut keterangan di atas menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat gampong Blang Mane Dua Meunasah dalam melakukan praktik gadai jarang sekali yang mengikutsertakan perangkat gampong. Praktik gadai yang terjadi di gampong Blang Mane Dua Meunasah ini biasanya sawah yang sudah digadaikan akan digarap oleh pihak *murtahin* dengan cara disewakan, ataupun sawah gadai tersebut dikelola sama-sama oleh pihak *rāhin* dan *murtahin* dalam sistem bagi hasil. Menurut peneliti praktik gadai sawah ini sangat membantu pihak *rāhin* dalam melunasi hutangnya kepada pihak *murtahin*, karena walaupun sawahnya sudah digadaikan pihak *rāhin* tetap bisa mendapatkan hasil dari sawahnya tersebut.

C. Praktik Multi Akad Pada Gadai Sawah di Gampong Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen Menurut Hukum Islam.

Praktik gadai sawah yang terjadi di gampong Blang Mane Dua Meunasah adalah pihak *rāhin* menjadikan sawahnya sebagai jaminan hutang. Sawah gadai tersebut dikelola bersama oleh pihak *rāhin* dan *murtahin*, dimana pihak *rāhin* yang menggarap, sedangkan pihak *murtahin* yang memberikan modal, hal ini dikarenakan pihak *murtahin* yang jauh dengan lokasi sawah gadai tersebut. Dalam perjanjian hasil panen dari sawah gadai itu dibagi atas kesepakatan bersama, dimana pihak *murtahin* mendapat 1/3, dan pihak *rāhin* mendapat 2/3. Sehingga kalau kita lihat praktik gadai tersebut seakan-akan mengandung dua perjanjian dan dua akad (multi akad), yang mana perjanjian pertama adalah akad *rahn*, dan disusul dengan akad yang kedua yakni akad *mukhābarah*.

¹⁰¹Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Yani selaku tokoh masyarakat di gampong Blang Mane Dua Meunasah, pada tanggal 4 November 2022.

Ulama Malikiyah melarang praktik multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya seperti akad *qard* dengan *ijārah*, karena akad *ijārah* itu termasuk akad jual beli, yakni jual beli jasa. Larangan ini didasari atas larangan Nabi SAW menggabungkan akad *salaf* dan jual beli. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Malik, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ بَيْعٍ وَ سَلْفٍ، قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَنَّ يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: اخْدُ سِلْعَتَكَ بِكَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ تُسَلِّفَنِي كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ عَقَدَا بَيْنَهُمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ، فَإِنْ تَرَكَ الَّذِي اشْتَرَطَ السَّلْفَ مَا اشْتَرَطَ مِنْهُ، كَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ جَائِزًا. (رواه مالك) ١٠٢

Bersumber dari Malik; sesungguhnya dia mendengar bahwa Rasulullah SAW melarang dari sebuah akad jual beli dan pesanan. Perjelasnya demikian: seseorang bilang kepada orang lain: “Aku ambil barangmu sekian dan sebagai imbalannya kamu meminjamkan aku ini dan ini”, maka akad jual beli yang seperti itu jelas tidak boleh, kecuali kalau tidak ada syarat meminjamkan. (HR. Imam Malik).

Penggabungan antara jual beli dan pinjaman karena dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang tergolong ke dalam jenis akad *mu'āwadah* (komersial), yaitu transaksi yang identik dengan perhitungan untung-rugi, sedangkan *salaf* adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia yang tergolong akad *tabarru'* (tolong menolong/sosial).

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hambali mengemukakan bahwa hukum dari multi akad itu sah dan diperbolehkan dalam syariat Islam.¹⁰³ Ulama yang membolehkan multi akad beralasan bahwa hukum asal dari syarak merupakan bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama tidak ada dalil yang melarangnya, apabila terdapat dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, namun

¹⁰²Imam Malik bin Anas, *al-Muwatta' Imām Mālik*,..., hlm. 242-243.

¹⁰³*Ibid*, hlm. 168.

mengecualikan pada permasalahan yang diharamkan menurut dalil itu.¹⁰⁴ Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai riba, seperti menggabungkan *qard* dengan akad yang lain, karena adanya larangan hadis menggabungkan jual beli dan *qard*. Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli tunai (*cash*) dalam satu transaksi.

Aliudin Za'tary dalam bukunya *Fiqh Mu'āmalah al-Māliyah al-Muqāran*, sebagaimana dikutip Abdulahanaa menyatakan, tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad *mu'āwadah* (pertukaran/bisnis) maupun akad *tabarru'*. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi (*wafā'*) syarat-syarat dan akad-akad. Menurut Ibn Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada aturan agama kecuali yang disyariatkan.¹⁰⁵

Pendapat ini didasarkan pada beberapa nash yang menunjukkan kebolehan multi akad dan akad secara umum, yaitu firman Allah dalam surat *al-Māidah* ayat 1 yang berbunyi:



Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad.

Akad (perjanjian) dalam ayat ini disebutkan secara universal, tidak menunjuk pada akad tertentu, maksudnya seluruh akad diperbolehkan oleh Allah serta orang mukmin harus memenuhi akad-akad mereka, baik janji hamba kepada Allah maupun perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya, termasuk akad-akad *māliyah* atau *tijārī*. Dalam ayat ini Allah tidak melarang manusia untuk melakukan akad, bahkan Allah memerintahkan agar orang yang beriman menunaikan akad-akad mereka. Lafaz '*uqūd*' ini disebutkan

¹⁰⁴Burhanuddin Susanto, "Tingkat Penggunaan Multi Akad...", hlm. 209.

¹⁰⁵Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad...*, hlm. 70

secara umum tidak menunjuk pada akad tertentu. Artinya, semua akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya hukumnya sah, termasuk akad yang diberlakukan secara bersamaan (multi akad).

Hukum asal dari syarak adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membanggunya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi ditetapkan pada permasalahan yang diharamkan menurut dalil itu. Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim, sebagaimana dikutip oleh Abdulahanaa, ia berpendapat bahwa hukum asal dari akad adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidaklah boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan, begitu pula tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya.¹⁰⁶

Menurut Mawardi dalam bukunya yang berjudul Hukum Perbankan Syariah menyatakan, jumhur ulama mengharamkan *'uqūd al-murakkabah* antara berbagai akad yang berbasis pada *'bai*' (jual beli) dengan *qard/salaf*. Semua unsur jual beli dilarang untuk dihindarkan dengan *qard* dalam satu transaksi, seperti antara *ijārah* dan *qard*, salam dan *qard*, sharf dan *qard*, dan sebagainya.¹⁰⁷

Jadi kalau dilihat dari beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa praktik multi akad pada gadai sawah yang terjadi di Gampong Blang Mane Dua Meunasah, Kabupaten Bireuen adalah sah, karena dalam praktik multi akad ini tidak ada unsur riba, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Menurut

¹⁰⁶Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad...*, hlm. 70-71

¹⁰⁷Mawardi, *Hukum Perbankan Syariah: Kajian Progresifitas 'Uqūdul Murakkabah*, (Yogyakarta: Kalimedia, Cet. I, 2021), hlm. 55

penulis pendapat Imam Malik yang melarang multi akad apabila multi akad tersebut terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang dalam agama. Prinsip umum dari multi akad yang sah adalah harus terhindar dari riba, *gharar*, dan berbagai larangan yang telah dijelaskan dalam transaksi muamalah. Jika praktik multi akad terhindar dari segala bentuk larangan tersebut, maka hukumnya kembali kepada hukum asal, yakni kebolehan dalam berakad. Hal ini seperti tertera dalam *qā'idah* yang berkaitan dengan bermuamalah, yaitu:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها^{١٠٨}

Hukum asal dalam suatu bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Berdasarkan kaidah tersebut, dapat diketahui bahwa penggabungan dua akad atau lebih dibolehkan, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun dalil yang melarang praktik multi akad, tidak dipahami sebagai larangan mutlak, melainkan karena adanya larangan yang disertai dengan unsur keharaman, seperti *gharar*, riba, dan *maysir*.

¹⁰⁸A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih...*, hlm. 130.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:


1. Praktik multi akad pada gadai sawah yang terjadi di Gampong Blang Mane Dua Meunasah adalah perjanjian gadai yang terjadi tanpa adanya batasan waktu dan tanpa adanya bukti tertulis. Dalam perjanjian ini, pihak *rāhin* meminjam uang kepada pihak *murtahin* dengan sawah sebagai jaminannya, dan sawah tersebut dikelola sama-sama oleh pihak *rāhin* dan *murtahin* sampai hutangnya terlunasi, dengan sistem bagi hasil 1/3 bagi *murtahin* dan 2/3 bagi *rāhin*. Dalam hal ini ada dua macam pelaksanaan akad, yaitu akad *rahn* (gadai), dan *mukhābarah* (kerja sama).
2. Menurut hukum Islam praktik multi akad dalam gadai sawah yang terjadi di Gampong Blang Mane Dua Meunasah adalah sah. Karena di dalam praktik multi akad tersebut tidak mengandung unsur riba, penipuan, ataupun ketidakjelasan. Dilihat dari syarat dan rukun dari masing-masing akad itu sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Jika syarat dan akad yang ada di dalam transaksi itu sah secara syariat, maka transaksi multi akad tersebut dapat dikatakan sah. Hukum Islam melarang praktik multi akad apabila di dalamnya terdapat unsur riba, penipuan, atau ketidakjelasan.

B. Saran

1. Kepada masyarakat di Gampong Blang Mane Dua Meunasah dalam bermuamalah khususnya dalam praktik gadai sebaiknya dalam praktik

gadai harus adanya ketetapan waktu yang jelas, agar tidak menimbulkan berbagai macam kerugian di kemudian hari.

2. Pihak *rāhin* dan *murtahin* dalam melakukan akad gadai untuk ke depannya sebaiknya dilakukan secara tertulis tidak cukup hanya sebatas perjanjian secara lisan. Apabila perjanjian gadai yang dilakukan memungkinkan terjadinya ingkar janji atau wanprestasi, maka pihak pemerintahan desa dapat memberikan perlindungan sesuai dengan apa yang ada di dalam undang-undang.
3. Kepada penulis selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Arfan, *Tipologi Multi Akad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori dan Batasan Multi Akad Al-Imrani*, Malang: Fakultas Syariah, 2015.
- Abdullah Al-Imrani, *al-'Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah: Dirasat Fiqhiyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyah*, Riyadh: Esbelia, 1431 H.
- Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Kontrak) & Desain Kontrak Ekonomi Syari'ah*, Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2020.
- Abdullah Al-Imrani, *al-'Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah: Dirasat Fiqhiyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyah*, Riyadh: Esbelia, 1431 H.
- Abdurrahman Misno, *Gadai dalam Syari'at Islam*, Ad-Deenar, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, terjemah Salafudin Abu Sayyid, Muzaidi, dan Abu Faqih al-Atsari, Solo: Pustaka Arafah, 2014.
- Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Musnad Imam Syafi'i.*, terjemahan Edy Fr dan Rahmatullah, Jilid I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Ach Ramzi, *Praktik Multi Akad dalam Pemanfaatan Gadai Sawah Perspektif Madzhab Maliki Studi di Desa Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep*, Malang: Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah*, Jakarta: Kenca, 2007.
- A Razak dan Rais Lathief, *Terjemahan Shahih Muslim*, Juz 2, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988.
- Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syar'ah*, Jakarta: Iqtishad Publishing, 2014.
- Ahmad Mufidin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Warungpring, kec. Warungpring, Kab. Pemalang)," 2017, hlm. 5.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Bambang Sungono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Burhanuddin Susanto, *Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 2016.
- Chyzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshory, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 3, 2004.
- Dara Maulina, *Pelaksanaan Sistem Gala Umong (Gadai Sawah) dan Dampaknya terhadap Pendapatan Ra>hin Studi Kasus di Desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh Besar*, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry, 2019).
- Fetri Fatorina, *Analisis Konsep Multi Akad dalam Fatwa DSN-MUI dalam Perspektif Ulama Fiqih*, 2015.
- Hajar, M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015.
- Harun, *Mulri Akad dalam Tataran Fiqh*, Jurnal Suhuf, 2018.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Hasanudin Maulana, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jurnal Al-Iqtishad, 2011.
- Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode penelitian sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, j. 2, Beirut: Dar al-ihyai al-Turats al-'Araby, Cet. Ke-3, 1414 H.
- Imam Malik bin Anas, *al-Muwaṭṭa' Imām Mālik*, terjemah KH. Adib Bisri Musthofa, dkk. Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1993.
- Jaenal Aripin, *Kamus Ushul Fiqh dalam Dua Bingkai Ijtihad*, Jakarta: Kencana, 2012.
- KBBI, *Pengertian Analisis*, Diakses pada tanggal 24 april 2021 dari situs: <https://kbbi.web.id/analisis>
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mawardi, *Hukum Perbankan Syariah: Kajian Progresifitas 'Uqūdul Murakkabah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2021.

- Muazzir M, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai oleh Penerima Gadai (Murtahin) Menurut Perspektif Ulama Dayah di Aceh Besar”, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.
- Muhammad bin Abdullah al-Imrani, *al Uqud al Maaliyah al Murakkabah study fiqh Ta’shiliyah wa Tathbiqiyyah*. Riyad: Dar Kunuz Elshabelia an Nasr wa Tausi’, 2006.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muhammad Fu’ad bin Abdul Baqi, *Hadist Shahih Bukhari Muslim*, terjemahan Abu Firly Bassam Taqiy, Depok : Fathan Prima Media, 2013.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Narbuko, Cholid & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- Nur Ridwan Ari Sasongko, *Gadai Tanah/Sawah Menurut Hukum Adat dari Masa ke Masa*, Jurnal Repertorium, 2014.
- Nazih Hammad, *al-Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islamiy*, Damaskus : Dar al-Qalam, 2005.
- Raja Sakti Putra Harahap, *Hukum Multi Akad dalam Transaksi Syari’ah*, Jurnal al-Qasd Islamic Economic Alternative 1, Agustus 2019.
- Safrizal, *Praktik Gala Umong (Gadai Sawah) Perspektif Syari’ah*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, 2016.
- Samsul Rizal, *Analisis Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lamtrieng Studi Kasus pada Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar*, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry, 2019).
- Sugiyono, *Metode penelitian Kombinasi (Mixet Methods)*, Cet. V Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke-15, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- _____, *Manajemen Penelitian*, Edisis Cet. 13, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Yosi Aryanti, *Multi Akad (al-’uqud al-murakkabah) di Perbankan Syari’ah Perspektif Fiqh Muamalah*, Jurnal Ilmiah Syari’ah, 2016.

Yuni Septiani, dkk, Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual, Jurnal Teknologi dan Open Source, 2020.

Zenius, *Prolog Materi Pengertian Wawancara*, Diakses pada tahun 2020 dari situs:<https://www.zenius.net/prologmateri/bahasaindonesia/a/174/wawancara>



Lampiran 1: *Daftar Riwayat Hidup***RIWAYAT HIDUP**

Nama/NIM : Nadiatul Husna/ 180102181
 Tempat/Tanggal Lahir : Samalanga, 01 Mei 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Aceh
 Status : Belum kawin
 Alamat : Matang Teungoh, Kec. Samalanga, Kab. Bireuen
 Orang Tua
 Ayah : Husaini
 Ibu : Nur Jannah
 Alamat : Matang Teungoh, Kec. Samalanga, Kab. Bireuen
 Pendidikan
 SD/MI : MIN 24 Bireuen, Kec. Samalanga, Kab. Bireuen
 SMP/MTs : MTsN 3 Bireuen, Kec. Samalanga, Kab. Bireuen
 SMA/MA : MAN 1 Bireuen, Kec. Samalanga, Kab. Bireuen
 S-1 : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, Desember 2022
 Penulis

Nadiatul Husna

Lampiran 2: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsj@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 594/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M.A. Sebagai Pembimbing I
 b. Bukhari, S.Ag., M.A. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :
 Nama : Nadiyah Husna
 NIM : 180102181
 Prodi : HES
 Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Multi Akad Pada Gadai Sawah (Studi Kasus Gampong Tanjong Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireun)


Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 26 Januari 2022
 Dekan


 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 3: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
J. Syekh Abdul Raul Kripdima Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651-7557321, Email: uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3165/Un.08/FSH.I/PP00.9/07/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Yulina Selaku Rahin pada Praktik Gadai Sawah di Desa Blang Mane Dua Meunasah
2. 2. Feniwati Selaku Murtahin pada Praktik Gadai Sawah di Desa Blang Mane Dua Meunasah
3. 3. Mahdi Selaku Keuchik di Desa Blang Mane Dua Meunasah

Assalamu alaikum Wr. Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : Nadiyah Husna / 180102181
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Gampong Peurada, Kec. Syiah Kuala, Kab. Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Multi Akad pada Gadai Sawah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Juli 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,




Berlaku sampai : 30 Desember 2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 4: *Pertanyaan wawancara dengan pihak rāhin (penggadai) dalam praktik gadai sawah di gampong Blang Mane Dua Meunasah, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen.*

1. Apa alasan Ibu Yuslina menggadaikan sawah ?
2. Kepada siapa ibu menggadaikan sawah tersebut ?
3. Bagaimana praktik gadai sawah yang ibu lakukan ?
4. Berapa luas sawah yang ibu gadaikan ?
5. Apakah ada jangka waktu dalam praktik gadai ini ?
6. Apakah sawah gadai tersebut dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) ?
7. Siapa yang mengelola sawah gadai tersebut ?
8. Bagaimana praktik kerjasama yang ibu lakukan dengan pihak penerima gadai (*murtahin*) ?
9. Kenapa Ibu Yuslina melakukan kerjasama dengan pihak penerima gadai (*murtahin*) ?
10. Bagaimana sistem bagi hasil terhadap kerjasama yang ibu lakukan ?
11. Apakah praktik gadai yang ibu lakukan disaksikan oleh perangkat gampong ?
12. Apakah uang yang ibu pinjam berpatokan dengan luas sawah yang digadaikan ?
13. Sejak kapan ibu sudah melakukan praktik gadai sawah tersebut ?
14. Berapa lama ibu sudah menggadaikan sawah tersebut ?




Lampiran 5: *Pertanyaan wawancara dengan pihak murtahin (penerima penggadai) dalam praktik gadai sawah di gampong Blang Mane Dua Meunasah, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen.*

1. Apa alasan ibu menerima gadai tersebut ?
2. Apakah ibu memanfaatkan sawah gadai tersebut ?
3. Kenapa ibu tidak mengelola sawah gadai tersebut ?
4. Apakah ibu melakukan kerjasama dengan pihak penggadai (*rāhin*) untuk mengelola sawah tersebut ?
5. Berapa modal yang ibu keluarkan untuk kerjasama tersebut ?
6. Apakah modal tersebut diberikan secara bertahap ?
7. Sudah berapa lama kerjasama yang ibu lakukan dengan pihak *rāhin* ?




Lampiran 6: *Pertanyaan wawancara dengan Keuchik (kepala desa) di gampong Blang Mane Dua Meunasah, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen.*

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap praktik gadai yang terjadi di masyarakat gampong Blang Mane Dua Meunasah ini ?
2. Apa yang menjadi latar belakang masyarakat melakukan gadai ?
3. Apakah masyarakat dalam melakukan praktik gadai melibatkan perangkat gampong ?
4. Kepada siapa biasanya masyarakat menggadaikan sawahnya ?
5. Berapa jumlah gampong yang ada di Kecamatan Simpang Mamplam ?
6. Berapa jumlah kemukiman, jumlah gampong yang ada dalam satu mukim, dan nama-nama gampong yang terdapat di Kecamatan Simpang Mamplam ?



Lampiran 7: *Pertanyaan wawancara dengan masyarakat gampong Blang Mane Dua Meunasah, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen.*

1. Bagaimana asal usul penamaan gampong Blang Mane Dua Meunasah ?
2. Bagaimana bentuk tradisi gadai yang ada di gampong Blang Mane Dua Meunasah ?
3. Bagaimana praktik gadai yang sering dilakukan oleh masyarakat ?
4. Apakah pihak *rāhin* (penggadai) boleh menyewakan sawah gadai tersebut kepada orang lain, bukan kepada *murtahin* (penerima gadai) ?
5. Apakah nisbah bagi hasil dan besarnya modal dari *murtahin* sama dengan nisbah bagi hasil dan besarnya modal jika dilakukan kerjasama dengan orang lain, bukan dengan *murtahin* ?



Lampiran 8: *Dokumentasi*

Wawancara dengan Ibu Yuslina selaku pihak *rāhin* pada praktik Gadai sawah di Gampong Blang Mane Dua Meunasah, Kabupaten Bireuen



Wawancara dengan Ibu Reniwati selaku pihak *murtahin* pada praktik Gadai sawah di Gampong Blang Mane Dua Meunasah, Kabupaten Bireuen



Wawancara dengan Bapak Mahdi selaku Keuchik (Kepala Desa)
Gampong Blang Mane Dua Meunasah, Kabupaten Bireuen



Wawancara dengan masyarakat Gampong Blang Mane Dua Meunasah,
Kabupaten Bireuen